

**KONSEP MUBAZIR DALAM AL-QUR'AN: RELEVANSINYA
TERHADAP TRADISI MENYALAKAN PETASAN PADA MALAM RAYA IDUL**

FITRI

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Syauqi Amin

(220204110001)



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

KONSEP MUBAZIR DALAM AL-QUR'AN: RELEVANSINYA TERHADAP
TRADISI MENYALAKAN PETASAN PADA MALAM RAYA IDUL

FITRI

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Syauqi Amin

(220204110001)



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KONSEP MUBAZIR DALAM AL-QUR'AN:
RELEVANSINYA TERHADAP TRADISI MENYALAKAN
PETASAN PADA MALAM RAYA IDUL FITRI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2025



NIM 220204110001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Syauqi Amin NIM:
220204110001 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONSEP MUBAZIR DALAM AL-QUR'AN:
RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA TRADISI
MENYALAKAN PETASAN PADA MALAM RAYA IDUL FITRI**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP. 19760101120111011004

Dosen Pembimbing



Abd. Rozaq, M. Ag

NIP. 1983052320232111009

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Syauqi Amin NIM: 220204110001, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSEP MUBAZIR DALAM AL-QUR'AN: RELEVANSINYA
TERHADAP TRADISI MENYALAKAN PETASAN PADA MALAM RAYA IDUL
FITRI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : 88

Dosen Penguji :

1. Abd. Razaq M,Ag
NIP.198305232023211009



Pembimbing/sekretaris penguji

2. Miski M,Ag
NIP.199010052019031012



3. Ali Hamdan, MA.,Ph.D.
NIP.197601012011011004

Ketua penguji



Penguji utama

Malang, 10 November 2025



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

*Artinya :Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti
berperang di jalan Allah hinggang pulang.*

(H.R.Tirmidzi)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, dengan segala Rahmat, pertolongan Allah SWT pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi pada jenjang strata satu ini dengan judul ” Konsep *Mubazir* Dalam Al-Qur'an Relevansinya Terhadap tradisi membeli petasan pada malam raya Idhul Fitri.” pebuh kasih sayang dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini yakni Addinul Islam. Semoga kita senantiasa diakui menjadi umat beliau dan mendapat syafa'at di akhirat kelak.

Secara khusus, kepada sahabat-sahabat saya yang senantiasa menghadirkan dukungan, dorongan, dan energi positif agar saya terus berani melangkah lebih jauh terima kasih. Segala kebaikan yang telah kalian titipkan dalam proses ini, semoga menjadi amal yang dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang paling sempurna.

Dengan segala bantuan, bimbingan, usaha serta doa dari semua pihak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Si., CAHRM, CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Pd.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang dan sekaligus wali dosen selama menempuh perkuliahan di Kampus Tercinta ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan saran selama menempuh pengerjaan tugas akhir.

4. Abd. Rozaq, M. Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya, terlebih kepada Bapak Abdul Rozak, Bapak Miski, M. Ag., serta dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada dua sosok luar biasa dalam hidup penulis: Ibu Tercinta Baiq. yang dengan kasih sayang, doa, dan pelukan hangatnya selalu menjadi cahaya penuntun di setiap langkah; serta Bapak tercinta Sundakir L,c , yang meski sering jauh karena bekerja hingga ke luar kota, tetapi tak henti menanamkan keteguhan, tanggung jawab, dan cinta dalam diam. Segala doa dan kerja keras kalian adalah kekuatan terbesar dalam melalui perjalanan ini.

7. Segenap keluarga IAT angkatan 2022 “Ignitus” yang telah kebersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. kepada sahabat-sahabat saya yang senantiasa menghadirkan dukungan, dorongan, dan energi positif agar saya terus berani melangkah lebih jauh terima kasih. Segala kebaikan yang telah kalian titipkan dalam proses ini, semoga menjadi amal yang dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang paling sempurna.
9. Terkhusus kepada Elda Zulia yang selalu mendukung saya dalam segala hal, yang selalu memberikan dukungan sehingga skripsi ini bisa jadi. Terimakasih segala kebaikan nya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak	Tidak

		Dilambangkan	Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof

			Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba'
Vokal (a) panjang=	Ā	Misal nya	قال	Menja di	Qāla

Vokal (i) panjang =	Ī	Misal nya	قِيلَ	Menja di	Qīla
Vokal (u) panjang=	Ū	Misal nya	دُونِ	Menja di	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ‘ nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw)		Misal nya	قول	Menja di	Qawlu n
=					
Diftong (ay) =		Misal nya	خير	Menja di	Khayr un

D. Ta' Marbuthah

Ta' Marbuthah ditransliterasi dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiridari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang diambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillah*

E. Kata Sandang Dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billa ‘azza wa jalla

F. Nama Dan Kata Arab Yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Sholat”

ABSTRAK

Ahmad Syauqi Amin, NIM 220204110001, 2025. KONSEP MUBAZIR DALAM AL-QUR'AN RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA MEMBELI PETASAN PADA MALAM RAYA IDHUL FITRI. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Abd. Rozaq M, Ag.

Kata kunci: Mubazir, Al-Qur'an, Tafsir, Fakhruddin Ar-Razi, Petasan, Idul Fitri.

Penelitian ini membahas tentang konsep mubazir dalam Al-Qur'an serta relevansinya dengan fenomena membeli petasan pada malam raya Idul Fitri yang marak terjadi di masyarakat Indonesia. Perilaku mubazir merupakan salah satu bentuk ketidakseimbangan dalam menggunakan nikmat Allah SWT, baik dalam bentuk harta, waktu, maupun tenaga. Dalam pandangan Islam, mubazir bukan sekadar tindakan yang tidak bermanfaat, tetapi juga termasuk dalam perbuatan tercela karena melanggar prinsip kesederhanaan dan tanggung jawab terhadap amanah harta yang Allah titipkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan makna dan konsep mubazir berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, menelaah penafsiran para ulama seperti Fakhruddin Ar-Razi dan mufasir lainnya, serta mengaitkannya dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu kebiasaan membeli dan menyalakan petasan pada malam Idul Fitri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti kitab tafsir, buku, dan jurnal yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mubazir dalam Al-Qur'an berarti menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak berguna atau melampaui batas kebutuhan yang wajar. Allah SWT mengecam perilaku ini sebagaimana termaktub dalam QS Al-Isra' ayat 26–27, QS Al-A'raf ayat 31, QS Al-Furqan ayat 6, karena orang yang berbuat mubazir disamakan dengan saudara-saudara setan. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tabdzir dapat mencakup berbagai bentuk perilaku, seperti menggunakan harta untuk kemaksiatan, membelanjakan tanpa pertimbangan, berlebihan dalam kenikmatan dunia, dan tidak memperhatikan keseimbangan hidup.

Fenomena membeli petasan pada malam raya Idul Fitri menunjukkan adanya relevansi langsung dengan perilaku mubazir sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tradisi ini sering kali dilakukan secara berlebihan hanya untuk kesenangan sesaat, tanpa memberikan manfaat nyata bagi diri sendiri maupun orang lain. Bahkan, perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecelakaan, pemborosan, dan gangguan ketertiban. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan peringatan agar setiap muslim bersikap bijak dalam menggunakan harta, menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta menghindari setiap bentuk pemborosan yang tidak membawa kemaslahatan.

ABSTRACT

Ahmad Syauqi Amin, NIM 220204110001, 2025. THE CONCEPT OF WASTEFULNESS (*MUBAZIR*) IN THE QUR'AN AND ITS RELEVANCE TO THE PHENOMENON OF BUYING FIRECRACKERS ON THE NIGHT OF EID AL-FITR.. Thesis, Department of Qur'anic and Tafsir Studies, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Abd. Rozaq, M.Ag.

Keywords: *Mubazir*, Qur'an, Tafsir, Fakhruddin Ar-Razi, Firecrackers, Eid al-Fitr.

This research discusses the concept of wastefulness (*mubazir*) in the Qur'an and its relevance to the phenomenon of buying firecrackers on the night of Eid al-Fitr, which has become a common practice among Indonesian Muslims. Wastefulness is considered one of the behaviors that reflects a lack of responsibility in managing the blessings bestowed by Allah SWT. In Islamic teaching, *mubazir* does not merely refer to unnecessary spending, but it also represents a moral and spiritual deviation that contradicts the values of moderation, gratitude, and social responsibility.

The purpose of this study is to explain the meaning and concept of *mubazir* based on Qur'anic verses, explore the interpretations of classical scholars such as Fakhruddin Ar-Razi and others, and analyze its connection with social phenomena, particularly the excessive habit of buying and using firecrackers during Eid celebrations. This research applies a qualitative approach with a library research method, collecting data from Qur'anic commentaries (*tafsir*), books, and relevant scholarly literature.

The findings reveal that the Qur'an defines *mubazir* as the act of wasting wealth or resources beyond necessity, without bringing any real benefit. Allah SWT strongly condemns such behavior in QS Al-Isra' (17): 26–27, QS Al-A'raf : 31, QS Al-Furqan : 6, describing the wasteful as “brothers of the devils.” According to Fakhruddin Ar-Razi, wastefulness includes various forms of excess, such as spending wealth on sinful purposes, consuming beyond one's needs, showing arrogance through luxury, and neglecting personal and social obligations.

The phenomenon of buying firecrackers during Eid al-Fitr celebrations is found to be closely related to the concept of *mubazir*. This practice often leads to financial waste, safety hazards, and disturbances to public order, while offering no lasting benefit to individuals or society. The Qur'an teaches Muslims to be wise in spending, to avoid extravagance, and to maintain a balance between worldly enjoyment and spiritual responsibility.

This research is expected to provide a deeper understanding of Islamic values of simplicity, balance, and responsibility, especially in facing modern consumerist culture. Furthermore, it aims to inspire individuals to celebrate religious events with meaningful and beneficial acts, and to serve as a reference for future studies exploring Qur'anic ethics in contemporary socio-economic contexts.

مستخلص البحث

أحمد شوقي أمين، رقم القيد: ٢٠٢٥، ٢٢٠٢٠٤١١٠٠٠١ مفهوم التبذير في القرآن الكريم وعلاقته بظاهرة شراء المفرقات في ليلة عيد الفطر. رسالة جامعية، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد الرزاق، الماجستير

الكلمات المفتاحية: التبذير، القرآن الكريم، التفسير، فخر الدين الرازي، المفرقات، عيد الفطر

يتناول هذا البحث مفهوم التبذير في القرآن الكريم وعلاقته بظاهرة شراء المفرقات في ليلة عيد الفطر التي تنتشر في المجتمع الإندونيسي. ويُعدّ التبذير أحد مظاهر اختلال التوازن في استغلال نعم الله سبحانه وتعالى، سواء في المال أو الوقت أو الجهد. ومن المنظور الإسلامي، لا يقتصر التبذير على كونه عملاً غير نافع فحسب، بل يُعدّ سلوكاً مذمومًا لما فيه من مخالفة لمبدأ الاعتدال وتحمل المسؤولية تجاه الأمانة التي استخلف الله الإنسان عليها في ماله.

يهدف هذا البحث إلى بيان معنى ومفهوم التبذير في ضوء آيات القرآن الكريم، ودراسة تفسيرات العلماء، وعلى رأسهم فخر الدين الرازي وغيره من المفسرين، وربطها بالظاهرة الاجتماعية المعاصرة المتمثلة في عادة شراء وإشعال المفرقات في ليلة عيد الفطر. ويعتمد البحث على المنهج الكيفي من خلال الدراسة المكتبية، وذلك بجمع البيانات من مصادر مختلفة مثل كتب التفسير، والكتب العلمية، والمجلات الأكاديمية ذات الصلة.

وتوصلت نتائج البحث إلى أن التبذير في القرآن الكريم يعني إنفاق المال في غير موضعه أو تجاوزه لحدود وتوصلت نتائج البحث إلى أن التبذير في القرآن الكريم يعني إنفاق المال في غير موضعه أو مجاوزته لحدود الحاجة المشروعة. وقد ذمّ الله سبحانه وتعالى هذا السلوك في قوله تعالى في سورة الإسراء الآيتين (٢٦-٢٧)، وسورة الأعراف الآية (٣١)، وسورة الفرقان الآية (٦)، حيث شُبّه المبذرون بإخوان الشياطين. وبيّن فخر الدين الرازي في تفسيره أن التبذير يشمل صورًا متعددة، من بينها إنفاق المال في المعصية، والصرف دون روية،.. والإفراط في متع الدنيا، وإهمال مبدأ التوازن في الحياة.

كما تُظهر ظاهرة شراء المفرقات في ليلة عيد الفطر ارتباطًا وثيقًا بسلوك التبذير كما ورد في القرآن الكريم، إذ غالبًا ما تُمارس هذه العادة بشكل مفرط لمجرد متعة مؤقتة، دون تحقيق منفعة حقيقية للفرد أو

المجتمع. بل قد تترتب عليها آثار سلبية، مثل الحوادث، وإهدار المال، والإخلال بالنظام العام. وعليه، يوجّه القرآن الكريم المسلمين إلى التحلي بالحكمة في إنفاق المال، والمحافظة على التوازن بين شؤون الدنيا والآخرة، وتجنب كل أشكال التبذير التي لا تحقق مصلحة أو منفعة حقيقية.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
A. Umum	ix
B. Konsonan	ix
C. Vokal Panjang dan Diftong	xi
D. Ta' Marbuthah	xii
E. Kata Sandang Dan Lafadh Al-Jalalah	xii
F. Nama Dan Kata Arab Yang Terindonesiakan	xiii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
تجريد	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN	20
A. Latar belakang	20
A. Rumusan masalah	27
B. Tujuan penelitian	27
C. Manfaat penelitian	28
E. Penelitian terdahulu	29
F. Kerangka Teori	35
H. Sistematika penulisan	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	47
A. Pengertian <i>mubadzir</i>	47
B. Konsep Mubazir Dalam Al-qur'an	53
C. Tradisi Menyalakan Petasan Pada Malam Raya Idul Fitri	56
BAB III KAJIAN AYAT-AYAT TENTANG MUBAZİR DAN RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA TRADISI MENYALAKAN PETASAN PADA MALAM RAYA IDUL FITRI	66
A. Kajian Ayat-Ayat tentang Mubazir	66
B. Relevansi Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an dengan fenomena membeli petasan pada malam raya Idhul Fitri.....	83

BAB IV PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Al-Qur'an menjadi pedoman utama dalam kehidupan umat Islam, di mana di dalamnya terdapat berbagai ajaran, perintah, dan larangan yang bertujuan untuk menuntun kehidupan manusia agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu bentuk larangan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an adalah larangan berperilaku tercela, termasuk di antaranya perilaku boros atau mubazir. Perbuatan boros ini dibahas dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam Surat Al-Isra' ayat 26-27. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menekankan betapa tercelanya perilaku mubazir dan menggambarkan dampak buruk dari tindakan tersebut. Selain itu, istilah mubazir sering kali disamakan dengan israf, meskipun keduanya memiliki makna yang berbeda. Perbedaan antara mubazir dan israf memang cukup tipis, sehingga banyak orang keliru menganggap keduanya bermakna sama. Penelitian ini akan mengangkat pembahasan terkait perilaku boros atau mubazir dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya melalui kajian terhadap QS. Al-Isra' ayat 26-27.¹

Menurut penjelasan Ibnu Katsir, ayat ini memuat perintah untuk menghindari perilaku mubazir, yakni larangan terhadap sikap berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Ibnu Katsir juga mengutip pendapat dari Ibnu Mas'ud yang

¹ Fatikhatul Malikah, "KONSEP MUBAZIR DALAM AL-QUR'AN (RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA BELANJA ONLINE TANGGAL CANTIK)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/44199/>.

mengatakan bahwa perilaku mubazir adalah tindakan menginfakkan sesuatu namun tidak pada tempat atau tujuan yang semestinya.² Sementara itu, Al-Suyuti menambahkan bahwa perilaku mubazir dapat membawa dampak buruk, yakni menjadikan seseorang kufur atau mengingkari nikmat Allah.³ Orang yang melakukan perbuatan mubazir akan menanggung dua kerugian besar: pertama, mereka dianggap sebagai saudara setan, dan kedua, mereka digolongkan sebagai orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Bentuk ancaman bagi orang yang mengingkari nikmat Allah ini ditegaskan dalam firman-Nya di Surat Ibrahim ayat 7, yang memperingatkan bahwa barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-Nya, maka Allah akan menurunkan azab yang berat.

Secara naluriah, manusia memang memiliki dorongan untuk mencintai harta. Hampir semua orang bercita-cita menjadi kaya atau memiliki kekayaan yang melimpah. Keinginan ini bukanlah tanpa alasan, sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang pasti memerlukan harta. Tidak ada satu pun manusia yang tidak menginginkan harta dalam kehidupannya. Kenyataan ini pun telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah Ali 'Imran ayat 14 sebagai berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa

² Ibnu Katsir, *Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an al-'Azim* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 74.

³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Ad-Durr al-Mantsur Fi at-Tafsir Bil-Ma'tsur*, vol. 2003 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 226

*perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”*⁴

Dalam Surah Ali 'Imran ayat 14, Allah SWT telah menjelaskan dengan gamblang bahwa manusia secara alami diciptakan dengan kecenderungan untuk menyukai hal-hal duniawi, seperti wanita, anak-anak, serta kekayaan berupa emas, perak, dan harta benda lainnya. Ayat ini menunjukkan bahwa memang sudah menjadi sifat manusia untuk mencintai kekayaan yang melimpah, dan hal itu adalah sesuatu yang wajar serta tidak bisa dipungkiri.

Gaya hidup boros seringkali terlihat dalam masyarakat zaman modern seperti sekarang ini. Walaupun sering terlihat pada orang menengah keatas ekonominya, namun tidak sedikit boros juga terdapat pada orang ekonomi sedang atau bahkan ekonomi rendah penghasilannya juga melakukan pemborosan dalam menggunakan hartanya. Seperti yang kita ketahui, Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah Shallallahu 'Alahi wa Sallam yang di dalamnya telah tercantum perintah-perintah yang harus dilaksanakan, dan juga terdapat larangan yang harus di jauhi oleh seluruh manusia dan khususnya umat Islam. Untuk mengatasi suatu hal yang bersifat pemborosan, maka Allah SWT mensyariatkan satu larangan dalam Al-Qur'an yakni pada QS. Al-Isra' ayat 26–27 adalah menghindari berperilaku tercela yaitu perilaku boros atau biasa dikenal oleh

⁴ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, Juz 1-10* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

mayoritas disebut dengan perbuatan *mubazir*. Pada ayat ini secara umum membahas betapa tercelanya perbuatan mubazir sampai-sampai pelaku mubadzir dijadikan sebagai teman bagi setan.⁵ Sikap mubadzir atau boros sangat dilarang dalam Islam karena hal tersebut akan banyak menimbulkan tidak keseimbangan keuangan seseorang muslim.

Pelarangan perilaku mubadzir sudah mendapatkan perhatian oleh para akademisi dan cendekiawan muslim. Contoh saja Buya Hamka dalam menafsirkan ayat larangan tabdzir, beliau mengatakan *Mubadzir* itu ialah membelanjakan hartanya tidak pada jalannya.⁶ Kemudian ada Muhammad Hasan Ali dan Dadan Rusmana yang membahas konsep mubadzir dalam Al- Qur'an dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i.²

Ada juga Fatikhatul Malikhah yang menulis skripsi tentang Konsep mubadzir dalam Al-qur'an dan relevansinya pada fenomena belanja online Tanggal cantik. Penelitian ini Memiliki konsep yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Fatikhatul Malikhah, namun terdapat perbedaan dalam merelevansikan pada sebuah fenomena. Dan masih banyak lagi yang meneliti mengenai pelarangan perilaku tabdzir dari segala aspek. Sedari itu masih belum ada satupun yang membahas konsep mubadzir dari fenomena pembelian mercon atau petasan pada malam hari raya idul fitri.

⁵ Muhammad Hasan Ali and Dadan Rusmana, *Konsep Mubazir Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'*, Jurnal Riset Agama 1, no. 3 (December 2021): 11–29, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15065>.

⁶ Muhammad Hasan Ali and Dadan Rusmana, "Konsep Mubazir Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (December 2021): 11–29, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15065>.

Secara logika, Perbuatan berlebih-lebihan merupakan tindakan yang tidak memikirkan akal. Biasanya perilaku berlebih-lebihan dilakukan hanya demi kesenangan semata sehingga Tindakan itu menyebabkan seseorang tersebut melakukan pemborosan terhadap harta tersebut. Pelaku Mubadzir membelanjakan hartanya dengan maksud hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka sehingga terbuang sia-sia, bukan membelanjakan sesuai kebutuhannya.⁷ Pada zaman sekarang, banyak dari manusia yang menggunakan hartanya secara sia-sia. Salah satu bentuk penggunaan harta secara sia-sia yakni membelanjakan mercon atau petasan secara berlebihan khususnya pada malam-malam perayaan seperti malam hari raya idul fitri.

Praktik menyalakan, merakit, atau memperbaiki petasan (mercon) pada periode perayaan terutama malam Idul Fitri dan malam tahun baru—telah berulang kali menyebabkan kecelakaan serius di berbagai daerah di Indonesia. Dampak kejadian-kejadian tersebut meliputi korban luka bakar ringan hingga berat, cacat permanen (seperti kehilangan jari), kerusakan bangunan, dan bahkan kematian. Kasus-kasus ini bukanlah insiden tunggal yang terisolasi, melainkan pola berulang yang menunjukkan risiko publik dan kebutuhan untuk tindakan preventif serta regulasi yang lebih efektif.

Salah satu peristiwa yang menggambarkan konsekuensi dari merakit petasan secara amatir terjadi di Kota Malang (Jawa Timur) pada 22 Maret 2025,

⁷ Aisyah Sulastri, “Mubazir Dan Israf Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir al-Kasysyaf ‘an Haqaiq at-Tanzil Wa ‘Uyun al-Aqawil Fi Wujuh at-Ta’wil)” (Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2019).,” *Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta*, 2019.

ketika lima anak mengalami luka bakar setelah bahan petasan yang sedang mereka racik meledak. Korban dirawat di fasilitas kesehatan setempat; insiden ini menunjukkan betapa rentannya anak-anak saat terlibat dalam pembuatan petasan tanpa pengawasan atau pengetahuan keselamatan.⁸

Di wilayah Tulungagung, Jawa Timur (30 Maret 2025), empat remaja dilaporkan mengalami luka bakar serius ketika bahan petasan meledak saat proses produksi. Kejadian malam hari tersebut menyebabkan korban dilarikan ke rumah sakit, serta memicu penanganan kepolisian setempat terhadap praktik pembuatan petasan ilegal. Insiden ini memperlihatkan bagaimana aktivitas produksi rumahan yang tidak aman berpotensi menghasilkan cedera massal di lingkungan permukiman.

Kasus lain yang menimbulkan dampak luas terjadi di Magelang (26 Maret 2023), yaitu ledakan bahan petasan yang mengakibatkan satu orang tewas, beberapa luka, dan puluhan rumah rusak. Peristiwa ini menggambarkan bahwa ledakan petasan tidak hanya membahayakan individu yang langsung terlibat, tetapi juga menimbulkan kerusakan properti dan ancaman keselamatan bagi warga di sekitar lokasi.⁹

Kejadian serupa terus berulang di berbagai kabupaten pada tahun 2025. Misalnya, laporan dari Ponorogo (29 Mei 2025) menyebutkan lima anak yang

⁸ laporan, "Lima Bocah Di Malang Terluka Akibat Petasan Meledak Saat Diracik," *Kota Malang*, 2025.

⁹ Foto Dan Laporan Liputan, "Belasan Rumah Rusak Akibat Ledakan Bahan Petasan Di Magelang," *ANTARA/Ramadhan*, March 27, 2023.

dirawat karena meledaknya petasan yang dibuat untuk mengiringi balon udara; serta laporan dari Lombok Tengah (akhir Maret/awal April 2025) tentang korban luka akibat ledakan petasan seberat beberapa kilogram—kedua kasus ini menggambarkan variasi modus (merakit, memperbaiki, menyalakan petasan besar) dan kelompok usia yang terdampak.¹⁰

Selain kecelakaan yang melibatkan masyarakat umum, insiden industri/pabrik petasan juga pernah terjadi dengan korban besar. Contoh historis yang paling tragis adalah ledakan dan kebakaran gudang/pabrik petasan di Tangerang (2017) yang menewaskan puluhan orang dan melukai puluhan lainnya—kasus ini menjadi pengingat bahwa rantai produksi dan penyimpanan bahan peledak yang tidak memenuhi standar keselamatan bisa berakibat fatal. Meskipun kejadian industri biasanya berbeda skala dan konteksnya dari insiden rumahan, keduanya sama-sama memperlihatkan celah pengaturan, pengawasan, dan edukasi keselamatan.¹¹

Secara keseluruhan, rentetan kasus di atas menunjukkan pola masalah yang konsisten: (1) keterlibatan anak-anak dan remaja dalam merakit atau mencoba memperbaiki petasan tanpa pengawasan; (2) produksi dan penyimpanan bahan peledak secara informal di lingkungan permukiman; (3) kurangnya pengetahuan keselamatan di kalangan masyarakat; dan (4) konsekuensi sosial-ekonomi berupa

¹⁰ *Laporan Berita: Petasan Meledak, 5 Anak Di Ponorogo Alami Luka Bakar, MetroTVNews, 29 Mei 2025; Dan Tragedi Petasan Di Lombok Tengah, Berbagai Liputan April 2025.* (n.d.).

¹¹ *Kasus Historis Industri: Ledakan Gudang/Pabrik Petasan Di Kosambi, Tangerang (2017) — Liputan Terpadu Media Nasional.* (n.d.).

luka berat, cacat permanen, dan kerusakan properti. Kombinasi faktor-faktor ini menimbulkan urgensi penelitian akademis yang mengkaji fenomena pembelian dan penggunaan petasan pada malam raya Idul Fitri tidak sekadar sebagai kebiasaan budaya, melainkan sebagai persoalan keselamatan publik dan etika penggunaan harta yang relevan bila dikaitkan dengan konsep *mubazir* dalam perspektif Al-Qur'an.

Bermula dari kasus permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “konsep Mubazir dalam Al-Qur'an (Relevansinya terhadap fenomena menyalakan petasan pada malam hari raya Idul Fitri). Pada penelitian disini penulis akan membahas mengenai bagaimana konsep *Mubazir* dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan merujuk pada kitab- kitab tafsir yang kemudian akan direlevansikan dengan sebuah fenomena yang terjadi pada realita saat ini yakni fenomena membelanjakan mercon atau petasan secara berlebih-lebihan pada malam hari raya Idul fitri.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana konsep Mubadzir dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana relevansi konsep mubazir dalam Al-Qur'an dengan fenomena membeli petasan secara berlebih-lebihan pada malam hari raya idul fitri?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep mubazir dalam AlQur'an melalui penafsiran ayat-ayat menggunakan metode tafsir maudhu'i
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk relevansi konsep mubazir

dalam Al-Qur'an pada fenomena membeli mercon secara berlebih-lebihan pada malam hari raya Idul Fitri.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian yang dikaji oleh penulis ini diharapkan bisa dijadikan referensi pemahaman terkait penelitian yang diangkat. Selain itu penelitian ini bisa menjadi sumbangsih kepada akademik khususnya dalam kajian khazanah keislaman. Hal demikian dikarenakan judul yang diangkat oleh penulis mengambil terkait kajian ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian dikaitkan dengan fenomena tertentu yang mana esensi dari fenomena tersebut berkaitan dengan ayat yang penulis gunakan. Penelitian ini juga bisa dijadikan referensi bagi pembaca yang sedang meneliti tema yang sama. Pada akhirnya, Penulis berharap agar penelitian ini bisa menjadi amal jariyah yang bisa meringankan beban penulis ketika kelak kematian telah tiba.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya umat Islam, agar lebih bijak dalam mengelola keuangan dan membelanjakan harta, terutama pada momen-momen tertentu seperti malam Idul Fitri. Fenomena membeli mercon atau petasan, yang sering kali menghabiskan biaya besar tanpa manfaat jelas, menjadi contoh konkret dari perilaku mubadzir. Dengan penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa tindakan mubadzir menjadi hal perlu diperhatikan.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai tentang mubadzir sejatinya sudah banyak dilakukan penelitian oleh para akademisi. Namun Setelah ditelaah oleh penulis dalam menemukan penelitian terdahulu mengenai konsep mubadzir dalam Al-Qur'an kemudian merelevansikannya ke sebuah fenomena kurang mendapatkan perhatian. Sebagian peneliti dan hanya terfokus konsep Mubadzir yang ada pada Al-Qur'an itu. Penulis hanya menemukan satu penelitian mengenai mubadzir dan relevansinya pada sebuah fenomena.

Beberapa penelitian yang membahas konsep *mubadzir* dalam Al-Qur'an, khususnya mengenai implikasi pendidikan dari QS. Al-Isra' ayat 26–27, menyoroti pentingnya larangan perilaku boros dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa para ahli pendidikan memaknai *mubadzir* sebagai tindakan berlebih-lebihan, membuang-buang harta, atau menggunakan sesuatu secara tidak perlu. Para ulama juga menegaskan bahwa *tabzir* merupakan bentuk pengeluaran yang tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Apabila seseorang menghabiskan hartanya untuk membeli sesuatu hanya karena dorongan nafsu dan keinginan semata, tanpa mempertimbangkan manfaatnya, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *mubadzir*. Kajian ini juga menekankan bahwa setiap muslim seharusnya memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Selain itu, seorang muslim wajib menjaga hartanya dengan bijak, bersikap bersyukur, serta menggunakan rezekinya secara proporsional agar dapat memberi teladan dan membantu orang lain untuk

tidak bersikap boros..¹²

Penelitian lain yang membahas konsep *mubadzir* dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. Al-Isra' ayat 26–27, dilakukan dengan menggunakan metode *Tafsir Maudhu'i* (tafsir tematik). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa ayat ini berisi perintah agar seseorang memberikan sebagian hartanya kepada kerabat dekat, keluarga, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Di sisi lain, ayat ini juga menegaskan larangan bersikap boros atau *mubadzir*, karena perilaku tersebut digolongkan sebagai perbuatan yang menyerupai tindakan setan. Penelitian ini turut menguraikan langkah-langkah dalam penerapan metode *Tafsir Maudhu'i* sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Hay Al-Farmawi. Langkah-langkah tersebut meliputi: pertama, menentukan tema utama yang akan dibahas; kedua, mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut; ketiga, menyusun ayat-ayat itu berdasarkan urutan historis turunnya wahyu; keempat, memahami hubungan makna antar ayat agar pembahasannya menjadi utuh dan selaras; kelima, memperkuat kajian dengan hadis-hadis yang relevan dengan tema; dan terakhir, menelaah seluruh ayat yang telah dikumpulkan untuk merumuskan satu kesimpulan konseptual yang menyeluruh mengenai tema yang dikaji.¹³

Selanjutnya, terdapat penelitian yang mengkaji *Studi Tafsir Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujud al-Ta'wil* sebagai bagian dari

¹² Bintang Fauzan Izzaturrahim and Adang Muhammad Tsauri, "Implikasi Pendidikan Q . S . Al-Isra Ayat 26-27 Tentang Larangan Tabdzir Terhadap Upaya Menghindari Perilaku Mubazir," *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 2020.

¹³ Muhammad Hasan Ali dan Dadan Rusmana, *Konsep Mubazir Dalam Al-Qur'an : Studi Tafsir Maudhu'i*, Studi Tafsir Maudhu'i, Riset Agama, no.3 (2021): 15.

pembahasan tambahan dalam penelitian berjudul *Mubadzir dan Israf dalam Al-Qur'an* yang ditulis oleh Aisyah Sulastrri. Dalam penelitian tersebut, penulis menjelaskan bahwa istilah *tabzir* berasal dari kata Arab *bazzara–yubazziru–tabzīran*, yang memiliki arti memboroskan atau menggunakan harta secara berlebihan hingga merusaknya. Sementara itu, kata *israf* berasal dari akar kata *asrafa–yusrifu–isrāfan*, yang berarti melakukan sesuatu secara berlebih-lebihan atau melampaui batas kebutuhan.

Sedangkan *israf* memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup segala bentuk perilaku berlebihan yang melampaui batas kewajaran, baik dalam penggunaan harta maupun dalam hal lainnya, tidak terbatas pada perbuatan maksiat saja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *tabzir* merupakan bagian dari *israf*, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa istilah *tabzir* dan *israf* dalam Al-Qur'an disebutkan dengan frekuensi yang berbeda. Kata *tabzir* hanya muncul sebanyak tiga kali, semuanya terdapat dalam dua ayat di satu surat, sedangkan kata *israf* disebutkan sebanyak dua puluh tiga kali yang tersebar dalam tujuh belas surat berbeda.¹⁴

Kemudian terdapat penelitian mengenai mubadzir dan merelevansikannya pada sebuah fenomena yang dilakukan oleh Fatikhatul Malikah. kedua istilah tersebut memiliki makna yang hampir serupa dengan kata *mubadzir* dari segi bahasa, namun ketiganya memiliki perbedaan makna yang cukup jelas. Berdasarkan hasil penelitian, konsep *mubadzir* dalam Al-Qur'an menggambarkan

¹⁴ Aisyah Sulastrri, "Mubadzir Dan Israf Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Al-Kasysyaf'an Haqaiq al-Tanzil Wa 'Uyun al-Aqawil Fi Wujuh al-Ta'Wil)" *Institut Ilmu Alquran*, 2019.

perilaku seseorang yang menggunakan atau membelanjakan hartanya secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak memiliki kebutuhan atau manfaat yang jelas. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan fenomena belanja daring pada tanggal-tanggal tertentu yang dianggap “cantik”, di mana banyak orang tergoda untuk membeli berbagai barang hanya karena adanya promo atau penawaran menarik. Akibatnya, mereka cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan untuk barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan, semata-mata karena godaan diskon dan daya tarik iklan yang sulit dihindari. ¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2019) dalam artikelnya berjudul *“Dampak Sosial Penggunaan Petasan di Kalangan Remaja Desa Ngawi”* menjelaskan bahwa tradisi menyalakan petasan telah menjadi simbol ekspresi kegembiraan dalam menyambut hari raya. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa penggunaan petasan secara berlebihan sering menimbulkan gangguan sosial, seperti kebisingan, pertengkaran antarwarga, dan bahkan kecelakaan ringan hingga berat. Rahmawati menyimpulkan bahwa kebiasaan ini mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan nilai edukatif dalam merayakan hari besar keagamaan secara aman dan bijak.

Selain mencari penelitian tema mubadzir, penulis juga mencari penelitian terdahulu dengan tema petasan. Diantaranya oleh Hendra Gunawan yang melakukan penelitian mengenai Analisis jual beli petasan perspektif hukum pidana Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini menyoroti jual beli petasan

¹⁵ Fatikhatul Malikah, “KONSEP MUBAZIR DALAM AL-QUR’AN (RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA BELANJA ONLINE TANGGAL CANTIK.”

dalam UUD dan dalam perspektif Fiqh. Dalam UUD tahun 1951 dijelaskan bahwa penggunaan bahan peledak dapat dijatuhi hukuman berat yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa penggunaan petasan terdapat unsur membahayakan dirinya, orang lain, dan lingkungan tempat ia bermain. Juga dalam bermain petasan juga terdapat unsur tabdzir atau pemborosan padahal Allah SWT melarang perbuatan mubadzir sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Isra' ayat 27. Dalam jual beli petasan dapat membatalkan keabsahan jual-beli barang perspektif fiqh. Salah satu syarat sah jual-beli dalam Islam adalah barang yang diperjual-belikan merupakan barang yang bermanfaat sedangkan dalam jual beli petasan tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi si pembeli, tetapi hanya membuang-buang uang dan berbahaya baginya, orang-orangnya, dan lingkungannya.

Penelitian berjudul *“Perilaku Mubazir dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Modern”* yang dilakukan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Azizah membahas tentang bagaimana ajaran Al-Qur'an mengenai larangan bersikap mubazir dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat masa kini yang cenderung konsumtif. Dalam penelitian ini, Azizah menggunakan metode tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) dengan pendekatan sosiologis untuk memahami fenomena perilaku boros dalam konteks sosial modern. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa perilaku mubazir umumnya muncul karena kurangnya kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri (*mujahadah an-nafs*), sehingga dorongan hawa nafsu lebih mendominasi dalam

pengambilan keputusan, terutama dalam hal konsumsi. Selain itu, budaya materialistik yang berkembang di masyarakat modern juga turut memperkuat kecenderungan untuk bersikap berlebihan, di mana ukuran kebahagiaan dan keberhasilan sering kali diukur dari kepemilikan materi. Akibatnya, nilai-nilai spiritual, kesederhanaan, dan kepedulian sosial yang diajarkan dalam Islam mulai tergeser oleh gaya hidup hedonistik yang menekankan pada kepuasan sesaat¹⁶ Azizah menekankan bahwa penerapan nilai-nilai anti-mubazir dalam kehidupan modern sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual.

Al-Qur'an mengajarkan agar manusia menggunakan harta secara bijak, sesuai kebutuhan, dan tidak berlebih-lebihan. Oleh karena itu, setiap individu dituntut untuk memiliki kesadaran moral dan spiritual dalam mengatur pola hidupnya. Kesadaran ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah pemborosan, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial agar harta yang dimiliki dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku mubazir dalam konteks kehidupan modern muncul karena kombinasi antara lemahnya kontrol diri dan pengaruh budaya konsumtif. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memperkuat nilai-nilai spiritual melalui pendidikan agama, menanamkan kesadaran moral sejak dini, serta membangun gaya hidup sederhana yang berlandaskan pada prinsip syukur dan kepedulian sosial.

¹⁶ Nurul Azizah, "Perilaku Mubazir Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Modern ." (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

F. Kerangka Teori

1. Tafsir Maudhu'i

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tema tentang konsep *mubadzir* dalam Al-Qur'an dan mengaitkannya dengan fenomena sosial yang sering terjadi, yaitu perilaku masyarakat dalam membeli petasan pada malam Hari Raya Idul Fitri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik atau *tafsir maudhu'i*. Metode ini merupakan salah satu model penafsiran Al-Qur'an yang relatif modern dan mulai banyak digunakan oleh para ulama kontemporer sejak awal abad ke-20. Pendekatan *tafsir maudhu'i* berfokus pada pengkajian suatu tema tertentu dalam Al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan topik tersebut, lalu menelusuri konteks turunnya ayat, termasuk sebab-sebab dan urutan kronologinya. Setelah itu, ayat-ayat tersebut dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan antar ayat dan makna yang terkandung di dalamnya.

Melalui proses ini, peneliti dapat menyimpulkan atau *mengistimbatkan* nilai-nilai, hukum, serta pesan moral yang relevan dengan tema yang dikaji. Dengan demikian, metode ini sangat cocok digunakan untuk meneliti makna *mubadzir* dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap perilaku konsumtif masyarakat, seperti kebiasaan membeli petasan secara berlebihan saat perayaan Idul Fitri.¹⁷

¹⁷ Moh. Tulus Yamani, *Memahami Al-Qur ' an Dengan Metode*, vol.2 , J-Pai 1 2015,

Menurut Quraish Shihab, konsep tafsir tematik atau *tafsir maudhu'i* sebenarnya mulai dirumuskan secara ilmiah pada abad ke-20. Gagasan awal muncul dari Syaikh Mahmud Syaltut, seorang guru besar jurusan Tafsir di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Mesir. Pada bulan Januari tahun 1960, Syaikh Syaltut menulis karya monumental berjudul *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, yang dianggap sebagai pelopor penggunaan metode tafsir tematik berdasarkan surah. Dalam karya tersebut, ia menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengkaji satu surah secara utuh, menggali tema sentral yang terkandung di dalamnya, serta menjelaskan hubungan antar ayat dalam satu kesatuan konteks. Metode ini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak ulama setelahnya karena dianggap lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca modern.

Sementara itu, pengembangan metode tafsir maudhu'i berdasarkan subjek atau tema secara lebih luas digagas oleh Prof. Dr. Ahmad Sayyid al-Kumi, yang juga merupakan guru besar di jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dan sempat menjabat sebagai ketua jurusan tersebut hingga tahun 1981. Al-Kumi memperluas cakupan tafsir tematik dengan mengumpulkan seluruh ayat dari berbagai surah yang memiliki kesamaan topik atau makna, kemudian menafsirkannya secara terpadu untuk menemukan konsep Al-Qur'an mengenai suatu persoalan tertentu. Dengan demikian, jika Syaikh Syaltut fokus pada penafsiran berdasarkan satu surah, maka Prof. al-Kumi menitikberatkan pada penafsiran berdasarkan tema yang tersebar di

berbagai surah Al-Qur'an.

Meskipun metode ini baru diformalkan pada abad ke-20, sebenarnya embrio atau cikal bakal penafsiran tematik sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Ali Khalil menjelaskan bahwa Rasulullah sering mengajarkan para sahabatnya untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat — yakni ayat-ayat yang mengandung makna samar — dengan cara menghubungkan ayat satu dengan ayat lain yang memiliki kesamaan makna, sehingga maknanya menjadi jelas. Abdul Azim al-Habashi menegaskan hal serupa, bahwa pada masa Rasulullah sudah dikenal praktik pengumpulan ayat-ayat yang saling berkaitan untuk menjelaskan makna tertentu. Cara ini pada dasarnya merupakan bentuk awal dari tafsir tematik dan dikenal juga sebagai *tafsir bil ma'tsur*, yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan ayat Al-Qur'an lainnya sebagai penjelas.

Contoh penerapan metode ini dapat ditemukan dalam penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 37, yang dijelaskan dengan QS. Al-A'raf ayat 23, serta QS. Al-Maidah ayat 1 yang diperjelas dengan ayat 3 dalam surah yang sama. Pola seperti ini menunjukkan bahwa metode pengumpulan dan pengaitan ayat-ayat yang memiliki kesamaan makna sebenarnya telah digunakan sejak masa klasik, meskipun belum diformalkan sebagai metode tafsir tersendiri. Dengan kata lain, prinsip dasar tafsir maudhu'i bukanlah hal baru dalam kajian *ulumul qur'an*, namun baru dikembangkan menjadi suatu metode ilmiah yang sistematis di era modern.

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan terhadap

pendekatan tafsir yang lebih tematik, sistematis, dan relevan dengan persoalan kontemporer, Syaikh Mahmud Syaltut kemudian memperluas kajiannya melalui penyusunan tafsirnya, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Dalam karya tersebut, beliau membahas surah demi surah dengan menyoroti ide utama atau tema pokok dalam masing-masing surah, kemudian menafsirkan setiap ayat berdasarkan keterkaitannya dengan tema sentral tersebut. Dari pendekatan inilah istilah *tafsir maudhu'i* mulai dikenal secara luas.¹⁸

Namun, tafsir maudhu'i pada tahap awal belum sepenuhnya memberikan gambaran komprehensif mengenai seluruh petunjuk Al-Qur'an terhadap suatu masalah, karena satu tema tidak selalu hanya terdapat dalam satu surah. Oleh karena itu, muncul gagasan baru untuk mengumpulkan seluruh ayat dari berbagai surah yang membahas tema yang sama, seperti ayat-ayat tentang *mubadzir*, *israf*, atau *keadilan sosial*, lalu dianalisis secara menyeluruh agar diperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam. Inovasi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi berkembangnya metode tafsir tematik sebagaimana dikenal dalam kajian tafsir modern saat ini — sebuah metode yang berusaha menyajikan pemahaman Al-Qur'an secara integratif, tematik, dan kontekstual terhadap berbagai isu kehidupan manusia.¹⁹

Buku *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i* yang ditulis oleh Prof. Dr. Abd Al Hayy Farmawi, seorang guru besar di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, memberikan panduan lengkap mengenai bagaimana menerapkan

¹⁸ Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 5–6.

¹⁹ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirūn*, Jilid II (Kairo: Dār al-Ḥadīṭ, 1976), hlm. 312.

metode *tafsir maudhu'i*. Dalam bukunya, Farmawi menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menafsirkan Al-Qur'an secara tematik. Pertama, seorang penafsir perlu menentukan tema atau masalah tertentu dalam Al-Qur'an yang akan dikaji, sehingga fokus pembahasan menjadi jelas²⁰. Setelah tema ditetapkan, langkah berikutnya adalah menghimpun semua ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, baik ayat Makkiyah maupun Madaniyah, untuk mendapatkan cakupan yang lengkap. Selanjutnya, ayat-ayat yang telah dihimpun disusun secara runtut mengikuti kronologi turunnya agar konteks historis tetap terjaga.

Langkah berikutnya adalah memahami keterkaitan atau *munasabah* antar ayat di dalam surat masing-masing, sehingga hubungan antara ayat satu dan lainnya dapat terlihat jelas. Setelah itu, penafsir menyusun tema bahasan dalam kerangka yang sistematis, utuh, dan logis, sehingga hasil penafsiran tidak terpecah-pecah dan mudah dipahami. Jika diperlukan, pembahasan dapat dilengkapi dengan hadis yang relevan untuk memberikan penjelasan tambahan dan memperkuat pemahaman. Seluruh ayat yang berkaitan kemudian dipelajari secara menyeluruh dan tematik agar pemahaman terhadap tema tersebut komprehensif. Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan yang mencerminkan jawaban Al-Qur'an terhadap persoalan atau tema yang sedang dikaji, sehingga pembaca memperoleh pandangan yang lengkap dan terarah.

Metode *tafsir maudhu'i* memiliki sejumlah keuntungan yang

²⁰ Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī*, hlm. 45–46.

membuatnya sangat relevan dengan kebutuhan kajian Al-Qur'an modern. Pertama, metode ini memungkinkan penafsir mengumpulkan berbagai ayat yang saling berkaitan, kemudian menggabungkannya sehingga satu ayat dapat menjadi penjelasan atau penafsiran bagi ayat yang lain. Pendekatan ini mendekatkan tafsir kepada kebenaran karena bersifat *bil ma'tsur*, yaitu berdasarkan Al-Qur'an sendiri, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan.²¹ Kedua, penafsir dapat menonjolkan kelugasan dan keindahan bahasa Al-Qur'an karena melihat keteraturan, keserasian, dan hubungan antar ayat yang berbeda. Hal ini memungkinkan pembaca memahami makna Al-Qur'an dengan lebih jelas dan menyeluruh.²²

Selain itu, dengan mengumpulkan seluruh ayat terkait suatu tema, penafsir dapat memberikan pandangan yang utuh dan mendalam mengenai masalah tertentu, sehingga interpretasi yang diberikan bukan parsial atau setengah-setengah. Penafsiran tematik juga memungkinkan penafsir untuk mengatasi kontradiksi yang tampak di antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan menempatkannya dalam konteks yang sama, sehingga dapat menolak tuduhan negatif dari pihak yang berniat salah. Metode ini juga bermanfaat untuk menjawab kritik bahwa antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan terdapat pertentangan, karena tafsir tematik menekankan keselarasan dan logika di dalam pemahaman Al-Qur'an.

²¹ Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidāyah fī al-Taḥsīn al-Mawḍū'ī* (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 37–38.

²² Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Taḥsīn wa al-Mufasssīrūn*, Jilid I (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1976), hlm. 34.

Lebih jauh lagi, metode *tafsir maudhu'i* sesuai dengan semangat zaman modern, yang menuntut adanya hukum dan petunjuk universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam.²³ Dengan pendekatan tematik ini, penafsir dapat menghasilkan pemahaman hukum dan ajaran Al-Qur'an secara praktis, yang mudah dipahami dan relevan dengan situasi kontemporer. Metode ini tidak hanya memudahkan pengkajian Al-Qur'an secara ilmiah, tetapi juga membantu umat Islam menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari secara efektif dan terarah.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna dan konteks dari suatu fenomena keagamaan, bukan pada pengukuran angka atau statistik. Pendekatan kualitatif ini diterapkan melalui metode tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu model penafsiran yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik dengan mengumpulkan ayat-ayat yang membahas persoalan serupa untuk dianalisis secara menyeluruh. Metode ini berbeda dari metode tafsir lainnya seperti *tahlili* (analitis) yang menafsirkan ayat secara berurutan, *muqaran* (komparatif) yang membandingkan berbagai pandangan tafsir, maupun *ijmali* (global) yang memberikan penjelasan umum terhadap makna ayat. Dengan menggunakan metode *maudhu'i*, peneliti berusaha memahami pesan-pesan Al-Qur'an secara

²³ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hlm. 123.

tematik dan kontekstual agar dapat dikaitkan dengan fenomena sosial yang sedang dikaji, yaitu perilaku mubazir dalam bentuk pembelian petasan pada malam Idul Fitri.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup data-data asli yang menjadi dasar utama penelitian, seperti ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema, kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, serta literatur otentik lainnya yang memberikan pemahaman mendalam tentang konsep mubazir dan perilaku konsumtif dalam perspektif Islam. Sementara itu, sumber sekunder mencakup berbagai referensi tambahan yang bersifat pelengkap, seperti artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal akademik, buku penunjang, serta situs web yang berisi informasi aktual dan relevan dengan topik penelitian. Dengan menggabungkan kedua jenis sumber data ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan objektif dalam memahami fenomena mubazir dari sudut pandang Al-Qur'an maupun dari realitas sosial masyarakat modern.

3. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (library research), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur. Peneliti menelusuri, mengumpulkan, serta mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pembahasan. Proses ini melibatkan penelaahan

terhadap kitab-kitab tafsir, buku-buku akademik, artikel ilmiah, jurnal penelitian, serta sumber-sumber digital yang berkaitan dengan fenomena mubazir dan perilaku masyarakat dalam konteks pembelian petasan saat Hari Raya Idul Fitri. Setiap data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis dan tematik untuk menemukan hubungan antara ajaran Al-Qur'an dan perilaku konsumtif yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pengumpulan data melalui studi pustaka ini tidak hanya berfungsi untuk memperkuat argumen penelitian, tetapi juga menjadi dasar dalam mengkonstruksi pemahaman yang ilmiah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan kajian.

4. Teknik pengolahan data

Teknik penelitian yang diterapkan dalam kajian ini menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik), yakni metode penafsiran yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu untuk kemudian dianalisis secara mendalam dan menyeluruh. Dalam hal ini, peneliti mengacu pada konsep dan langkah-langkah metode maudhu'i yang dirumuskan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi, seorang ulama terkemuka dalam bidang tafsir tematik. Proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perilaku *mubazir* serta berbagai kitab tafsir klasik dan modern yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, peneliti menganalisis penafsiran-penafsiran tersebut dengan mengikuti tahapan metode maudhu'i menurut al-Farmawi, yaitu mengidentifikasi tema utama, menghimpun seluruh ayat yang

berkaitan dengan tema tersebut, menelusuri korelasi antar ayat dalam konteks historisnya, serta mengkaji makna dan kandungan ayat secara tematik. Dari hasil pengumpulan dan analisis ini, peneliti berupaya menautkan antara konsep *mubazir* dalam Al-Qur'an dengan fenomena sosial kontemporer, yaitu kebiasaan masyarakat membeli dan menyalakan petasan secara berlebihan pada malam Hari Raya Idul Fitri.

Setelah seluruh data terkumpul, baik dari sumber-sumber tafsir maupun observasi fenomena sosial, peneliti menyusunnya dalam bentuk pola hubungan yang sistematis agar mudah dipahami. Melalui proses analisis tersebut, peneliti berusaha menarik kesimpulan yang komprehensif dan menemukan relevansi baru antara ajaran Al-Qur'an mengenai larangan *mubazir* dengan praktik konsumtif masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai aplikatif dalam memahami serta menanggulangi perilaku pemborosan yang muncul pada tradisi pembelian petasan di malam lebaran.

H. Sistematika penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu peneliti akan mengkaji konsep Mubadzir dalam Al-Qur'an dan kemudian akan merelevansikan pada sebuah fenomena yang terjadi di Masyarakat yakni pembelian petasan secara berlebih-lebihan pada malam hari raya Idul Fitri. Adapun sistematika penulisan

dalam penelitian ini merujuk pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah tahun 2022 Fakultas Syari'ah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian akan dibagi dalam empat bab agar menghasilkan penelitian yang sistematis dan mudah di pahami.

Bab pertama akan membahas latar belakang masalah, memberikan penjelasan tentang latar belakang penelitian ini dan alasan penulis untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yang berfungsi sebagai patokan dan arah pembicaraan penelitian ini. Selanjutnya tujuan penelitian, yang mana akan dijelaskan apa tujuan penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya manfaat penelitian, di dalam manfaat penelitian penulis akan menjelaskan manfaat dilakukannya penelitian secara teoritis dan praktis. Selanjutnya adalah metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, metodologi yang digunakan, jenis data, dan teknik pengumpulan dan pengolahan data. Selanjutnya penelitian terdahulu, yang berisi mengenai penelitian- penelitian yang telah dilakukan dan memiliki tema yang sama namun berbeda dalam objek nya. Kemudian berlanjut ke sistematika pembahasan, yang memberikan gambaran umum tentang penelitian.

Pada bab kedua, akan membahas kerangka teori yakni gambaran umum tentang metode yang dilakukan dalam penelitian ini dan kemudian akan menjabarkan definisi mubadzir dan selanjutnya akan mengulas definisi dari petasan itu sendiri.

Bab tiga ini akan membahas hasil penelitian dan memberikan jawaban untuk rumusan masalah. Bab ini akan membahas beberapa sub bab. Sub Bab

pertama membahas ayat-ayat yang berkorelasi dengan tema mubazir, termasuk klasifikasi Makiyyah atau Madaniyyah pada ayat-ayat tersebut, serta asbabun nuzul dan penafsiran ayat-ayat tersebut. Sub Bab kedua akan membahas bagaimana konsep mubazir itu sendiri berkaitan dengan fenomena pembelian pembelian petasan pada malam hari raya Idul Fitri.

Bab keempat dan terakhir dari penelitian berisi dua sub bab. Subbab pertama memberikan kesimpulan dan ringkasan dari penelitian, termasuk jawaban atas rumusan masalah sebelumnya. Subbab kedua memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait atau pihak yang memiliki otoritas lebih besar atas subjek yang diteliti. Saran atau anjuran ini kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk meneliti tema yang sama di peneltian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *mubadzir*

Fenomena mubadzir atau pemborosan merupakan problematika yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan menaruh perhatian besar terhadap perilaku mubadzir. Mubadzir dipandang tidak hanya merugikan secara sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi spiritual yang serius. Dalam Al-Qur'an, Allah menyamakan sifat mubadzir dengan perilaku setan, yang menjadi musuh nyata umat manusia. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pengertian mubadzir penting untuk dijadikan landasan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini berfokus pada penelusuran makna kata *mubazir* baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologis, istilah *mubazir* mengandung arti sesuatu yang dilakukan secara sia-sia atau berlebihan. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu *tabzīr* (تَبْذِير), yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *bazzara–yubazziru–tabzīran* (بَزَرَ–يُبْزِرُ–تَبْذِير). Secara bahasa, istilah tersebut mengacu pada tindakan menghamburkan atau memboroskan harta tanpa tujuan yang bermanfaat. Dengan kata lain, *mubazir* menggambarkan perilaku seseorang yang menggunakan sumber daya, khususnya harta, secara tidak bijak dan melampaui batas kebutuhan yang semestinya.²⁴

Pemaknaan terhadap istilah *mubazir* di dalam Al-qur'an telah menjadi perhatian berbagai ulama dan ahli tafsir sejak masa klasik hingga kontemporer. Meskipun secara

²⁴ Desi Ari Enghariono, *Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir, Kajian Al-Qur'an Dan Hadi*, vol 1 (2022): 3–4.

umum istilah tersebut diartikan sebagai “pemborosan” atau “penghamburan harta,” namun terdapat variasi makna dan penekanan sesuai dengan pendekatan masing-masing mufassir terhadap konteks ayat dan prinsip ajaran Islam yang lebih luas.

Menurut ulama Imam Syafi’i, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tafsir al-Azhar, istilah *mubazir* dipahami sebagai tindakan membelanjakan harta tidak pada jalan yang semestinya. Artinya, seseorang dikatakan *mubazir* apabila ia menggunakan harta yang dimilikinya untuk sesuatu yang tidak memiliki manfaat, bahkan mengarah pada kemaksiatan. Imam Syafi’i menekankan aspek *ketidaktepatan penggunaan* sebagai inti dari perilaku mubazir, bukan sekadar banyak atau sedikitnya harta yang dibelanjakan.²⁵

Sementara itu, Imam Malik memiliki pandangan yang sedikit berbeda namun saling melengkapi. Dalam pandangannya, *mubazir* adalah seseorang yang memperoleh harta dengan cara yang baik dan halal, tetapi kemudian mengeluarkannya melalui jalan yang tidak benar atau tidak pantas.²⁶ Dengan kata lain, Imam Malik lebih menekankan dimensi moral dan etika dalam penggunaan harta. Tindakan mubazir menurut beliau bukanlah tentang sumber perolehan, melainkan bagaimana seseorang mempergunakan hasil yang diperoleh tersebut.

Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, seorang mufassir modern di dalam kitab Tafsinya (*Tafsir Al-Maraghi*), memberikan definisi singkat namun mendalam mengenai *at-tabdzīr*. Ia menjelaskan bahwa *tabdzīr* adalah “menafkahkan harta tidak pada tempatnya.”²⁷ Menurut al-Maraghi, pemborosan bukan hanya berarti mengeluarkan harta untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi juga mencakup sikap berlebihan terhadap hal-

²⁵ Imam Syafi’i, *Dalam Kutipan Buya Hamka Tafsir Al-Azhar*, jilid 15 (gema insani, 2005).

²⁶ Imam Malik, *Sebagaimana Dikutip Dalam Hamka, Tafsir Al-Azhar*, (jakarta: gema insani, 2015).

²⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 15 (beirut: dar al-fikr, 2001), 212.

hal duniawi yang tidak memberikan manfaat hakiki. Dalam konteks ini, ia menjelaskan bahwa berlebih-lebihan dalam urusan dunia adalah tercela, namun jika berlebih dalam urusan akhirat misalnya dalam ketaatan dan kedermawanan yang tidak merugikan orang lain maka hal tersebut dibolehkan bahkan terpuji.

Ibn Katsir dalam karyanya tafsirnya (*Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*) juga memberikan penjelasan yang sejalan. Ia menafsirkan bahwasannya tindakan yang berlebih itu adalah mendekati perilaku setan. Oleh karena itu, dalam pandangan Ibn Katsir, manusia harus menempatkan dirinya pada posisi tengah, tidak kikir tetapi juga tidak boros. Konsep moderasi inilah yang menjadi prinsip keseimbangan moral dalam Islam. Bagi Ibn Katsir, pemborosan tidak hanya melanggar nilai sosial, tetapi juga menunjukkan ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah.

Dalam pandangan Buya Hamka di *Tafsir al-Azhar*, istilah *tabdzīr* memiliki makna moral yang mendalam. Ia menilai bahwa *tabdzīr* adalah segala perbuatan yang menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan batas kewajaran. Namun, Hamka memberikan pengecualian terhadap satu bentuk “kelebihan,” yakni berlebih dalam mencintai Tuhan. Menurutnya, dalam hal *mahabbah* (cinta kepada Allah), tidak ada istilah berlebih, sebab cinta kepada Tuhan merupakan bentuk tertinggi dari kesadaran spiritual manusia. Dengan demikian, Buya Hamka membedakan antara *tabdzīr* yang bersifat material dengan *ghuluw* (kelebihan) yang bersifat spiritual; yang pertama tercela, sedangkan yang kedua justru terpuji.²⁸

Fakhruddin ar-Razi, seorang teolog dan mufassir besar dari abad ke-6 H, dalam *Mafatih al-Ghaib* menguraikan perbedaan konseptual antara istilah *isrāf* dan *tabdzīr*.

Menurutnya, *isrāf* memiliki makna yang lebih luas daripada *tabdzīr*. Ia menafsirkan

²⁸ Rofiqoh, “Makna Tabzir Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir al-Misbah” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

isrāf sebagai perilaku berlebihan dalam mengejar harta, membelanjakannya, maupun menahannya dari jalan kebaikan, sedangkan *tabdzīr* lebih spesifik pada perilaku berlebihan dalam mengeluarkan atau membelanjakan harta semata. Dengan demikian, *tabdzīr* merupakan bagian dari *isrāf*, tetapi tidak sebaliknya. Penjelasan ini memperlihatkan kedalaman analisis ar-Razi terhadap hubungan antara dua konsep moral dalam Islam yang sering kali disamakan.²⁹

Dalam konteks sosial, larangan terhadap sikap *mubazir* tidak berarti Islam menganjurkan sikap kikir (*bukhl*). Sebaliknya, Islam menekankan prinsip keseimbangan (*wasathiyyah*) dalam penggunaan harta dan sumber daya. Seorang muslim diperintahkan untuk menghindari dua ekstrem, yaitu pemborosan dan kekikiran. Prinsip keseimbangan ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Furqan ayat 67 yang menyebutkan bahwa “orang yang beriman adalah mereka yang ketika membelanjakan (hartanya) tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di antara keduanya secara wajar.”

Fenomena pemborosan dalam kehidupan sosial kontemporer menunjukkan bahwa perilaku *mubazir* tidak terbatas pada golongan masyarakat tertentu. Orang yang memiliki penghasilan besar tidak jarang masih merasa kekurangan karena gaya hidup konsumtif yang tinggi, sementara mereka yang berpenghasilan rendah justru dapat merasa cukup dengan hidup sederhana. Hal ini menegaskan bahwa ukuran kecukupan ekonomi seseorang tidak ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan, tetapi oleh kemampuan seseorang dalam mengelola dan mensyukuri rezeki yang dimilikinya.³⁰

Konsep kesederhanaan dalam Islam menekankan pentingnya *qana'ah* merasa

²⁹ Yogi Imam Perdana, , *Penafsiran Fakhruddin Al Razi Tentang Ayat-Ayat Israf Dan Tabzir Serta Relevansinya Dengan Kehidupan Modern*, *urnal Keislaman Dan Peradaban*, no. 2 (2018): 21.

³⁰ Muhandi, *Paradigma Boros Dalam Kegiatan Ekonomi*, *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, no.1 (2017), <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/165>.

cukup dengan apa yang dimiliki serta mengarahkan harta pada kemaslahatan dan tujuan-tujuan sosial yang lebih tinggi. Hidup hemat bukan berarti pelit, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap karunia Allah. Sebaliknya, hidup boros tidak hanya menimbulkan kerugian pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, larangan terhadap *mubazir* dalam Al-Qur'an merupakan ajakan untuk membangun keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, serta antara kepentingan individu dan kemaslahatan bersama.³¹

Dalam pandangan hukum alam kausalitas (sebab-akibat), setiap peristiwa yang terjadi pasti memiliki penyebab yang mendasarinya, tidak terkecuali dalam hal perilaku *mubazir* atau pemborosan. Sikap boros yang dilakukan seseorang tentu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses kebiasaan dan faktor tertentu yang memengaruhinya. Ketika perilaku tersebut terus dilakukan tanpa adanya pengendalian diri, maka ia dapat berkembang menjadi sebuah kebiasaan buruk yang melekat dan bahkan dapat diwariskan secara sosial dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong seseorang menjadi *mubazir*, di antaranya adalah kurangnya kepedulian terhadap ajaran agama serta dominasi hawa nafsu dalam diri manusia.³²

Faktor pertama adalah ketidakpedulian terhadap ajaran agama. Agama Islam adalah agama yang sempurna yang telah menjadikan pedoman hidup yang sangat jelas dan terperinci bagi umatnya, mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan harta. Dalam ajaran Islam, harta bukan sekadar alat pemuas kebutuhan

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 398–399.

³² Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, terj. Farid Ma'ruf (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 73

pribadi, melainkan juga amanah yang harus digunakan sesuai dengan tuntunan syariat³³. Al-Qur'an secara tegas mengatur bagaimana harta seharusnya diperoleh, digunakan, dan disalurkan agar membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Seorang muslim dituntut untuk menafkahkan sebagian hartanya kepada keluarga, membantu fakir miskin, serta menghindari perilaku boros dan berlebihan dalam membelanjakan harta. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, masih banyak orang yang tidak memperhatikan nilai-nilai ajaran ini. Sebagian umat Islam bahkan berada pada titik ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap aturan agama tersebut. Mereka menggunakan harta dengan cara yang tidak bermanfaat, menghambur-hamburkannya hanya untuk kesenangan sesaat, tanpa memikirkan kebutuhan yang lebih penting atau tanggung jawab sosial yang seharusnya dipenuhi. Sikap acuh terhadap ajaran agama inilah yang menjadi awal dari munculnya perilaku *mubazir*, karena seseorang tidak lagi menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam mengatur kehidupannya, terutama dalam hal penggunaan harta.³⁴

Faktor kedua yang turut berperan besar dalam menumbuhkan perilaku *mubazir* adalah dorongan hawa nafsu. Dalam konteks ini, hawa nafsu dipahami sebagai keinginan kuat dalam diri manusia untuk memuaskan kesenangan duniawi tanpa mempertimbangkan batasan moral dan spiritual. Sering kali seseorang mengetahui bahwa tindakan boros dan berlebihan dilarang dalam Islam, namun tetap melakukannya karena tidak mampu mengendalikan dorongan nafsunya.³⁵ Hawa nafsu membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk menimbang mana kebutuhan yang hakiki dan mana yang hanya sekadar keinginan. Ketika keinginan duniawi dibiarkan menguasai

³³ Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid III (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 214–215.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 347.

³⁵ Fakhrud-dīn ar-Rāzī, *Maḥāṭib al-Ghayb*, Jilid XXI (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāṭ al-'Arabī, 1999), hlm. 48–49.

hati dan pikiran, maka seseorang cenderung mengabaikan nilai-nilai keagamaan dan menggunakan hartanya secara tidak proporsional. Akibatnya, perilaku *mubazir* muncul bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena ketidakmampuan mengendalikan diri terhadap dorongan kesenangan sesaat.³⁶

Kedua faktor ini ketidakpedulian terhadap ajaran agama dan dominasi hawa nafsu sering kali saling berkaitan. Kurangnya pemahaman agama membuat seseorang tidak memiliki landasan moral yang kuat untuk menahan diri dari keinginan berlebihan, sementara kekuatan hawa nafsu yang tidak dikendalikan dapat semakin menjauhkan seseorang dari nilai-nilai spiritual. Jika kedua faktor ini dibiarkan tanpa pembinaan, maka perilaku *mubazir* akan tumbuh menjadi kebiasaan yang merusak baik dari segi moral, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, upaya untuk menghindari perilaku *mubazir* harus dimulai dari kesadaran diri untuk selalu mengingat ajaran Islam dan kita harus mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim perlu melatih dirinya untuk bersikap sederhana, bersyukur atas nikmat yang dimiliki, serta menahan hawa nafsu dari keinginan berlebih. Dengan menanamkan nilai-nilai religius dan spiritual dalam diri, seseorang akan mampu mengelola harta dengan bijaksana, menyalurkannya pada hal-hal yang bermanfaat, dan terhindar dari perilaku boros yang dilarang oleh agama. Sikap pengendalian diri inilah yang menjadi benteng utama agar manusia tidak terjerumus dalam kebiasaan *mubazir*, sekaligus menjadi bentuk nyata dari ketaatan terhadap perintah Allah SWT.³⁷

B. Konsep Mubazir Dalam Al-qur'an

Setelah Setelah sebelumnya dibahas mengenai pengertian *mubazir* baik dari

³⁶ Desi Ari Enghariono, *Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir*, Kajian Al-Qur'an dan Hadis, vol. 8 (2022).

³⁷ Rofiqoh, "Makna Tabzir Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir al-Misbah" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/14703/>.

segi etimologi maupun terminologi, maka pada bagian ini pembahasan berlanjut pada konsep *mubazir* dalam perspektif Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, kata *mubazir* memiliki beberapa padanan makna atau sinonim, di antaranya adalah *israf* dan *ghuluw*. Sekilas ketiga istilah tersebut tampak memiliki arti yang serupa, yakni berkaitan dengan sikap berlebih-lebihan, namun apabila ditelaah lebih dalam, terdapat perbedaan makna dan konteks penggunaan antara satu dengan lainnya.

Secara bahasa, kata *israf* berarti pemborosan atau melampaui batas. Dalam pengertian terminologis, *israf* dipahami sebagai suatu tindakan yang melampaui ukuran yang semestinya, baik dalam hal penggunaan harta, makanan, minuman, maupun aspek kehidupan lainnya. Dengan kata lain, *israf* menggambarkan perilaku yang tidak seimbang, di mana seseorang mengikuti keinginan hawa nafsunya secara berlebihan tanpa memperhatikan batas kewajaran dan kebutuhan yang sebenarnya. Contohnya, makan hingga terlalu kenyang, mengenakan pakaian yang terlalu panjang sampai menyapu tanah, atau menggunakan sesuatu secara berlebihan tanpa manfaat. Maka dari itu, *israf* bisa diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang sia-sia, melampaui batas, serta keluar dari prinsip kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata *israf* sering kali dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat materi, seperti konsumsi makanan dan minuman, serta penggunaan harta dalam konteks berinfak atau membelanjakan sesuatu.³⁸

Selain *israf*, istilah lain yang memiliki kedekatan makna dengan *mubazir* adalah *ghuluw*. Secara etimologis, *ghuluw* bermakna “melampaui batas” atau “berlebihan”. Sedangkan menurut terminologi syar'i, *ghuluw* diartikan sebagai sikap berlebihan yang muncul dalam menghormati atau memuliakan seseorang hingga menempatkannya pada

³⁸ Budi Suhartawan, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Moderasi Beragama “Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir”*, no 2 (2021), 59, <http://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/75>.

posisi yang tidak semestinya, misalnya sampai pada taraf pengkultusan. Perilaku seperti ini dinilai sebagai penyimpangan karena melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, *ghuluw* tidak hanya berkaitan dengan hal materi seperti *mubazir* atau *israf*, tetapi juga mencakup aspek sikap dan keyakinan seseorang yang tidak proporsional.³⁹

Adapun konsep *mubazir* sendiri dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Isra' ayat 26–27. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan agar manusia menunaikan hak-hak sosial, seperti memberikan sebagian harta kepada kerabat, orang miskin, dan mereka yang membutuhkan. Setelah perintah tersebut, Allah menegaskan larangan untuk bersikap *tabdzir* atau berbuat boros. Para ulama menafsirkan bahwa *tabdzir* berarti mengeluarkan harta secara tidak benar (*ghair al-haqq*), baik karena berlebihan maupun digunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Namun demikian, jika seseorang membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang baik dan benar, seperti bersedekah di jalan Allah, maka hal itu tidak termasuk *mubazir*.

Sebagai contoh, para sahabat Nabi yang menginfakkan seluruh hartanya untuk berjihad di jalan Allah tidak dianggap melakukan pemborosan, sebab pengeluaran tersebut dilakukan demi tujuan kebaikan dan keridaan Allah. Sebaliknya, tindakan yang tampak sepele seperti membasuh wajah lebih dari tiga kali saat berwudhu justru bisa dikategorikan sebagai *mubazir*, karena melampaui batas yang telah ditentukan dalam syariat. Dengan demikian, *mubazir* menurut Al-Qur'an bukan sekadar pengeluaran harta secara berlebihan, tetapi juga mencakup segala bentuk penggunaan sumber daya yang tidak tepat sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak memberi manfaat yang seharusnya.

³⁹ Budi Suhartawan, *Al-Qur'an Tentang Moderasi Beragama* “, *Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, no. 2 (2021): 58–59, <http://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/75>.

Para ulama menegaskan bahwa seseorang baru dapat dikatakan *mubazir* apabila ia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak benar atau tidak bermanfaat. Sebaliknya, bila pengeluaran tersebut dilakukan untuk tujuan yang haq, seperti menolong sesama, menegakkan agama, atau memperjuangkan kebenaran, maka hal itu justru menjadi amal kebaikan.⁴⁰ Oleh sebab itu, Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan dalam membelanjakan harta: tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir. Prinsip moderasi inilah yang menjadi inti dari konsep *mubazir* dalam Islam, agar manusia mampu menggunakan nikmat harta dengan bijaksana, proporsional, dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

C. Tradisi Menyalakan Petasan Pada Malam Raya Idul Fitri

1. Pengertian Tradisi Menyalakan Petasan Pada Malam Raya Idul Fitri

Menjelang malam raya Idul Fitri, yaitu malam sebelum atau malam takbiran yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadan dan datangnya hari kemenangan, banyak masyarakat Indonesia menjalankan berbagai tradisi untuk merayakan momen tersebut. Salah satu yang paling mencolok adalah aktivitas menyalakan petasan atau kembang api. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah sholat Isya' malam takbiran atau bahkan dari sore hari hingga malam larut. Menyalakan petasan dalam konteks ini berfungsi sebagai bentuk ekspresi kegembiraan, rasa syukur, dan antisipasi atas kemenangan setelah sebulan menjalankan ibadah puasa serta menjalani latihan menahan diri. Sebagai bentuk simbolik, bunyi ledakan petasan atau kilauan kembang api dianggap mewakili suasana meriah dan pencapaian spiritual yang tuntas, yaitu "fitri" (kembali suci). Tradisi ini juga banyak disertai dengan takbir keliling, pawai

⁴⁰ Tafsir al misbah

obor, dan aktivitas keramaian yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.⁴¹

Dari perspektif sosial-budaya, petasan menjadi bagian dari ritual populer yang menandai malam perayaan. Masyarakat melihat petasan bukan hanya sebagai permainan atau hiburan semata, tetapi sebagai bentuk kolektif warga berkumpul, saling menyapa, berbagi waktu di ruang publik, menyaksikan ledakan petasan bersama, bahkan ada yang merakit sendiri. Hal ini turut memperkuat ikatan sosial dan identitas komunitas dalam konteks perayaan hari raya. Dalam penelitian di sebuah desa di Pulau Madura, misalnya, tradisi “*nyomet mercon*” (membakar petasan) berlangsung secara turun-temurun, dilakukan di area persawahan, pinggir jalan atau pemakaman setelah shalat Idul Fitri, sebagai bentuk syukur Bersama.⁴² Meskipun begitu, dari sudut pandang keagamaan dan keselamatan publik, tradisi ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan dan tantangan. Beberapa otoritas lokal telah mengeluarkan larangan atau imbauan untuk tidak menyalakan petasan karena dianggap berpotensi membahayakan keselamatan, mengganggu ketertiban umum, serta dianggap sebagai pemborosan harta yang tidak sesuai dengan nilai moderasi dalam Islam. Beberapa lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa menyalakan petasan sebagai ritual menyambut Idul Fitri belum memiliki dasar dari ajaran Islam dan bahkan dikategorikan sebagai tradisi yang kurang tepat jika sesuai dengan nilai syukur dan tanggung jawab.⁴³

1. Sejarah Petasan

⁴¹ Urpiani Purni Utami, *Festivalisasi Keagamaan Dalam Tradisi Pawai Takbir Keliling Pada Masyarakat Desa Keruak Dalam Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 H*, no. 2 (2024): 7.

⁴² Iwan Mohammad Zahri, “Mengenal Nyomet Mercon, Tradisi Bakar Petasan Di Kuburan Saat Lebaran,” *Okezone Travel*, April 13, 2024.

⁴³ tirta, *Fatwa MUI Soal Petasan Dan Kembang Api*, 23 Agustus 2010.

Tradisi menyalakan petasan memiliki sejarah panjang yang berawal dari peradaban Tiongkok kuno. Menurut catatan sejarah, petasan pertama kali ditemukan secara tidak sengaja pada sekitar abad ke-9 oleh seorang juru masak Tiongkok yang sedang bereksperimen di dapurnya. Ia mencampurkan tiga bahan yang kemudian dikenal sebagai bubuk mesiu (*black powder*), yakni kalium nitrat (garam peter), belerang (sulfur), dan arang kayu (*charcoal*). Campuran ketiga bahan tersebut ternyata sangat mudah terbakar dan menghasilkan ledakan kecil disertai cahaya, yang kemudian menjadi cikal bakal dari petasan dan kembang api yang kita kenal saat ini.⁴⁴ Bubuk mesiu atau bahan peledak kimia merupakan kombinasi dari beberapa zat berbentuk padat atau cair yang apabila terkena panas, gesekan, atau benturan, akan memicu reaksi kimia berkecepatan tinggi yang menghasilkan gas, panas, serta tekanan kuat. Berdasarkan daya ledaknya, bahan peledak terbagi menjadi dua jenis utama: *low explosive* dan *high explosive*. Bahan *low explosive* memiliki daya ledak rendah dengan kecepatan detonasi antara 400 hingga 800 meter per detik, sedangkan *high explosive* memiliki kecepatan lebih tinggi, yakni sekitar 1.000 hingga 8.500 meter per detik.⁴⁵

Jenis bahan peledak (*low explosive*), seperti mesiu (*black powder*) dan *smokeless powder*, sering digunakan dalam pembuatan peluru, roket, maupun petasan sederhana. Di Indonesia, bubuk mesiu ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan petasan banting dan bom ikan. Bangsa Tiongkok dikenal sebagai penemu awal bubuk mesiu, dan pada awalnya bahan ini dimanfaatkan untuk keperluan peperangan serta upacara keagamaan. Namun, seiring waktu, penggunaannya meluas menjadi bagian dari tradisi perayaan masyarakat Tiongkok,

⁴⁴ Harun Nasution, *Sejarah Dan Kebudayaan Cina Kuno*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 45.

⁴⁵ Wawan Setiawan, *Wawan Setiawan, Kimia Bahan Peledak Dan Aplikasinya* (Bandung: ITB press, 2017), 22–24.

seperti pernikahan, kemenangan perang, gerhana bulan, dan upacara spiritual untuk mengusir roh jahat.⁴⁶

Pada masa Dinasti Song (960–1279 M), mulai berdiri pabrik-pabrik khusus yang memproduksi petasan. Dari sinilah muncul peralihan dari petasan yang hanya menghasilkan suara ledakan menuju kembang api berwarna-warni yang menampilkan keindahan cahaya di langit malam. Inovasi ini menjadi dasar berkembangnya industri kembang api yang kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia.⁴⁷

2. Praktik Menyalakan Petasan Pada Malam Raya Idul Fitri

Perilaku tabdzir atau pemborosan sebenarnya merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Dalam banyak kasus, tindakan ini sering kali muncul tanpa disadari, bahkan oleh diri kita sendiri. Misalnya, ketika seseorang terlalu banyak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting, membeli barang hanya karena keinginan bukan kebutuhan, atau menggunakan sumber daya secara berlebihan. Bentuk tabdzir juga dapat terlihat dalam hal-hal sederhana seperti cara berpakaian yang berlebihan, makan dan minum yang melampaui batas kebutuhan tubuh, hingga penggunaan energi atau sumber daya alam tanpa perhitungan yang bijak.

Semua contoh ini menunjukkan bahwa perilaku boros bukan hanya masalah keuangan semata, tetapi juga mencerminkan cara seseorang memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah tanpa rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tepat. Larangan untuk berperilaku tabdzir dalam Al-Qur'an sejatinya sejalan dengan prinsip dasar

⁴⁶ Li Feng, *Ancient Chinese Science and Technology* (Beijing: Peking University Press, 2019), 101.

⁴⁷ Zhang Wei, *The History of Fireworks in China*, (Shanghai: Cultural Heritage Publishing (Shanghai: Cultural Heritage Publishing, 2020), 96.

ekonomi modern, yaitu nilai guna (utility). Dalam teori ekonomi, setiap individu ketika menggunakan suatu barang atau jasa akan memperoleh nilai kepuasan tertentu. Misalnya, ketika seseorang yang lapar makan sepiring nasi, maka ia akan merasakan kepuasan positif berupa rasa kenyang yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun, apabila orang tersebut terus menambah porsi hingga dua atau tiga piring lagi tanpa memperhatikan batas kemampuan tubuhnya, maka kepuasan itu berubah menjadi kepuasan negatif, karena menyebabkan rasa tidak nyaman, mual, atau bahkan gangguan kesehatan. Dengan kata lain, setiap penggunaan sumber daya yang melampaui batas kebutuhan akan menurunkan nilai manfaat dan justru menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri.

Dari sudut pandang Islam, tindakan seperti itu termasuk dalam perilaku tabdzir yang sangat dikecam. Al-Qur'an bahkan menggambarkan bahwa orang-orang yang suka menghambur-hamburkan harta atau menggunakan nikmat secara tidak tepat dianggap sebagai "saudara-saudara setan", sebab mereka meniru sifat setan yang sombong, tidak bersyukur, dan gemar melakukan perbuatan sia-sia. Perilaku ini mencerminkan hilangnya rasa tanggung jawab terhadap nikmat yang diberikan Allah, karena segala bentuk pemborosan pada dasarnya adalah bentuk penyimpangan dari prinsip kesederhanaan dan keseimbangan yang diajarkan Islam.

Dalam konteks kehidupan modern, fenomena tabdzir semakin sering terlihat, khususnya di momen-momen perayaan besar seperti malam Idul Fitri. Banyak masyarakat yang cenderung menghabiskan uang secara berlebihan hanya untuk membeli petasan dan kembang api sebagai bentuk euforia menyambut hari raya. Padahal, tindakan ini bukanlah kebutuhan pokok dan sering kali menimbulkan kerugian, baik dari sisi ekonomi maupun keselamatan. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk hal-hal bermanfaat seperti membantu fakir miskin, pendidikan anak,

atau keperluan keluarga, justru terbangun percuma demi kepuasan sesaat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi konsumtif semacam itu tidak hanya berpotensi menimbulkan bahaya fisik akibat ledakan petasan, tetapi juga mencerminkan bentuk pemborosan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Tradisi menyalakan petasan atau mercon pada malam menjelang Idul Fitri telah menjadi fenomena sosial yang umum di berbagai wilayah Indonesia. Petasan seolah telah menjadi bagian dari perayaan yang meriah dalam menyambut datangnya hari kemenangan setelah sebulan penuh umat Islam berpuasa. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh anak-anak dan remaja, meskipun dalam praktiknya, kalangan dewasa pun tidak jarang turut serta. Suara ledakan yang keras dan cahaya yang menyala di langit dianggap menambah semarak suasana malam lebaran. Namun, di balik kesan meriah tersebut, terdapat berbagai dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Secara historis, tradisi menyalakan petasan berakar dari budaya Tionghoa kuno.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa bahan peledak pertama kali ditemukan di Tiongkok sekitar abad ke-9 oleh seorang juru masak yang tidak sengaja mencampur tiga bahan, yaitu kalium nitrat (garam peter), belerang, dan arang kayu. Campuran ini menghasilkan bubuk hitam yang mudah terbakar dan menimbulkan ledakan kecil ketika terkena api.⁴⁸ Bubuk tersebut kemudian dikenal sebagai *black powder* atau mesiu, yang menjadi dasar terciptanya petasan dan kembang api. Pada masa Dinasti Song (960–1279), masyarakat Tiongkok mulai memanfaatkan bahan tersebut dalam perayaan keagamaan dan ritual tradisional seperti pernikahan, pesta kemenangan, serta upacara mengusir roh jahat.

Seiring perkembangan waktu, budaya petasan ini menyebar ke berbagai

⁴⁸ Liu, Xun. *The Origins of Gunpowder in Ancient China*, Beijing: Chinese Heritage Press, 2004, Hlm. 45. (n.d.).

belahan dunia melalui jalur perdagangan dan migrasi masyarakat Tiongkok. Di Indonesia, kebiasaan ini diperkenalkan oleh masyarakat Tionghoa yang datang dan menetap di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Awalnya, tradisi ini hanya dilakukan oleh komunitas Tionghoa pada perayaan Tahun Baru Imlek. Namun, dalam proses akulturasi budaya, masyarakat pribumi ikut mengenal dan mengadaptasinya, hingga akhirnya menjadi bagian dari tradisi malam Idul Fitri. Fenomena ini menunjukkan adanya proses integrasi budaya antara masyarakat Tionghoa dan Muslim Nusantara yang terjadi secara alami dalam konteks sosial yang majemuk.

Dalam konteks keagamaan Islam, Idul Fitri merupakan momentum sakral untuk merayakan kemenangan spiritual setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Umat Islam di berbagai daerah biasanya mengungkapkan rasa syukur melalui kegiatan seperti takbiran, bersilaturahmi, dan saling memaafkan. Namun, di beberapa tempat, tradisi takbir keliling sering kali disertai dengan bunyi petasan, mercon, dan kembang api.⁴⁹ Hal ini menimbulkan pergeseran makna, di mana ekspresi kegembiraan sering kali lebih menonjolkan unsur hiburan daripada nilai spiritual. Padahal, dalam Islam tidak ada ajaran yang menganjurkan penggunaan petasan sebagai bagian dari perayaan keagamaan.

Dari sudut pandang sosial budaya, praktik menyalakan petasan mencerminkan bentuk ekspresi kolektif masyarakat dalam merayakan kegembiraan bersama. Dalam teori fungsionalisme, Emile Durkheim menjelaskan bahwa ritual atau kebiasaan yang dilakukan bersama dapat memperkuat solidaritas sosial dan rasa kebersamaan. Oleh karena itu, kegiatan menyalakan petasan dapat dipandang sebagai salah satu simbol kohesi sosial, di mana masyarakat berkumpul, tertawa, dan

⁴⁹ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).

menikmati suasana yang penuh euforia menjelang hari raya. Meski demikian, bentuk ekspresi ini sering kali menimbulkan masalah sosial, seperti kebisingan, kecelakaan, bahkan kebakaran yang dapat membahayakan lingkungan sekitar.⁵⁰

Dari sisi hukum dan ketertiban, pemerintah Indonesia melalui kepolisian telah melarang peredaran dan penggunaan petasan yang tidak sesuai standar keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak, serta peraturan kepolisian, masyarakat dilarang membuat, menyimpan, dan menyalakan bahan peledak tanpa izin resmi.⁵¹ Meskipun demikian, penjualan petasan secara ilegal masih banyak terjadi di pasar-pasar tradisional menjelang hari raya. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta masih kuatnya nilai budaya yang melekat pada penggunaan petasan sebagai simbol perayaan.

Dari perspektif ekonomi, fenomena petasan juga memberikan dampak tersendiri. Menjelang Idul Fitri, penjualan petasan meningkat pesat dan menjadi salah satu komoditas musiman yang menguntungkan. Banyak pedagang musiman yang memanfaatkan momentum ini untuk mencari penghasilan tambahan. Namun, hal ini sering kali menimbulkan risiko ekonomi bagi masyarakat, terutama ketika uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok justru dialokasikan untuk membeli petasan.⁵² Dalam pandangan Islam, tindakan demikian dapat dikategorikan sebagai perilaku tabdzir atau pemborosan, yaitu menggunakan harta pada hal yang tidak membawa manfaat. Secara teologis, perilaku boros dan mubazir dikecam oleh Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 27:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan

⁵⁰ Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of Religious Life*, New York Hlm. 212. (free press, 1995).

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia, nomer 12, no. tentang Bahan Peledak. (1951).

⁵² Suryani N, “Dampak Ekonomi Penjualan Petasan Menjelang Lebaran,” *Jurnal Sosial Ekonomi Islam* 5 no. 2 (2019): hlm. 98.

setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Ayat ini menegaskan bahwa perilaku berlebih-lebihan, termasuk menghamburkan uang untuk hal yang tidak mendatangkan manfaat, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip moderasi dalam Islam. Oleh karena itu, membakar petasan semata-mata untuk hiburan, tanpa mempertimbangkan keselamatan dan kemaslahatan, dapat dikategorikan sebagai bentuk perilaku *tabdzir* yang harus dihindari.

Selain itu, dari perspektif pendidikan, tradisi menyalakan petasan juga dapat berdampak terhadap karakter anak-anak dan remaja. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak-anak yang terbiasa bermain petasan tanpa pengawasan orang tua rentan mengalami kecelakaan, seperti luka bakar atau cedera tangan. Fenomena ini menunjukkan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang bahaya petasan dan nilai-nilai keselamatan. Pendidikan karakter yang menekankan aspek tanggung jawab, disiplin, dan keselamatan harus diintegrasikan dalam pembinaan moral masyarakat, terutama menjelang perayaan besar seperti Idul Fitri.

Dari sisi hukum Islam (*fiqh*), para ulama juga memberikan pandangan yang beragam. Sebagian ulama memandang bahwa menyalakan petasan hukumnya makruh karena mengandung unsur mubazir dan membahayakan orang lain. Prinsip dasar dalam hukum Islam menegaskan, “*la dharar wa la dhirār*”—tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan mudarat, seperti ledakan, kebakaran, atau mengganggu kenyamanan masyarakat, sebaiknya dihindari. Namun, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa menyalakan kembang api yang aman dan tidak berlebihan dapat dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak

menimbulkan bahaya.

Dengan demikian, praktik menyalakan petasan pada malam raya Idul Fitri dapat dipahami sebagai fenomena sosial-budaya yang kompleks. Ia bukan sekadar bentuk hiburan atau euforia sesaat, melainkan hasil dari proses panjang akulturasi budaya dan ekspresi kolektif masyarakat. Akan tetapi, dari sudut pandang etika, hukum, dan keagamaan, praktik ini perlu dikontrol agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik secara moral, sosial, maupun lingkungan. Upaya edukasi masyarakat, pengawasan pemerintah, dan peran aktif keluarga menjadi faktor penting dalam mengarahkan tradisi ini agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keselamatan dan keislaman.

Fenomena menyalakan petasan pada malam Idul Fitri sering kali menimbulkan antusiasme yang tinggi di kalangan masyarakat. Banyak orang merasa memiliki keterikatan emosional dengan tradisi tersebut karena dianggap sebagai simbol kebahagiaan dan cara merayakan kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Namun, antusiasme yang berlebihan ini sering kali berdampak pada perilaku konsumtif, di mana sebagian masyarakat rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya untuk membeli petasan. Mereka beranggapan bahwa suasana Idul Fitri akan terasa kurang meriah tanpa suara ledakan dan cahaya dari petasan. Akibatnya, sebagian orang tidak lagi mempertimbangkan aspek manfaat dan keselamatan, melainkan lebih mengikuti dorongan kesenangan sesaat. Hal ini membuat penggunaan harta menjadi tidak terkendali dan berpotensi termasuk dalam perilaku *mubadzir*, karena uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih penting justru dihabiskan untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat berarti selain kesenangan sementara.

BAB III

KAJIAN AYAT-AYAT TENTANG MUBAZİR DAN RELEVANSINYA

TERHADAP FENOMENA TRADISI MENYALAKAN PETASAN PADA MALAM

RAYA IDUL FITRI

A. Kajian Ayat-Ayat tentang Mubazir

Sebelum peneliti melakukan proses penafsiran terhadap ayat-ayat yang telah dikumpulkan, langkah awal yang dilakukan adalah mengkaji terlebih dahulu klasifikasi ayat-ayat tersebut, baik dari segi status Makkiyyah dan Madaniyyah, maupun latar belakang turunnya ayat (asbabun nuzul). Analisis ini penting dilakukan agar konteks historis dan sosial dari setiap ayat dapat dipahami secara menyeluruh. Dengan mengetahui periode turunnya ayat serta sebab-sebab yang melatarbelakanginya, penafsiran yang dihasilkan akan lebih akurat dan sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Setelah tahap analisis awal ini selesai, barulah peneliti memasuki proses penafsiran mendalam terhadap kandungan ayat-ayat tersebut dan menelaah keterkaitan serta hubungan (munasabah) antar ayatnya secara tematik, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai makna dan pesan moral yang terkandung di dalamnya.

1. Klasifikasi Ayat-Ayat Tentang Mubazir (Analisis Makkiyyah dan Madaniyyah)

Setelah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai mubazir, langkah berikutnya adalah melakukan klasifikasi terhadap ayat-ayat tersebut berdasarkan kategori Makkiyyah dan Madaniyyah. Klasifikasi ini penting karena dapat membantu memahami konteks turunnya ayat, suasana sosial masyarakat saat itu, serta sasaran dakwah yang menjadi fokus utama dari setiap ayat. Secara etimologis, kata *Makkiyyah* berasal dari kata "Makkah" yang berarti segala sesuatu yang berhubungan atau tergolong kepada kota

Mekkah. Sedangkan *Madaniyyah* berasal dari kata “Madinah” yang berarti sesuatu yang berkaitan dengan kota Madinah. Dua istilah ini digunakan untuk membedakan tempat dan periode turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad.

Sementara itu, secara terminologis, para ulama memiliki beberapa pandangan dalam mengidentifikasi ayat Makkiyyah dan Madaniyyah. Pertama, dari segi tempat turunnya wahyu (*teori geografis*), ayat-ayat Makkiyyah adalah ayat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW masih berada di wilayah Mekkah dan sekitarnya, seperti Arafah atau Hudaibiyah. Sebaliknya, ayat-ayat Madaniyyah adalah ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Quba, Uhud, dan Sal‘a.⁵³

Kedua, dari aspek sasaran atau objek seruan ayat (*teori subjek*), ayat-ayat Makkiyyah biasanya ditujukan kepada masyarakat Mekkah yang saat itu mayoritasnya masih kafir dan musyrik. Ciri khas ayat-ayat Makkiyyah dapat dilihat dari panggilan seperti “*Yā ayyuhannās*” (wahai manusia), “*Yā ayyuhal-kāfirūn*” (wahai orang-orang kafir), dan “*Yā banī Ādam*” (wahai anak cucu Adam). Sedangkan ayat-ayat Madaniyyah umumnya ditujukan kepada kaum mukminin di Madinah yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat-ayat ini sering diawali dengan seruan “*Yā ayyuhalladzīna āmanū*” (wahai orang-orang yang beriman), yang menunjukkan bahwa masyarakat Madinah saat itu sudah memiliki landasan keimanan yang kuat.⁵⁴

Ketiga, dari segi kandungan atau isi ayat (*teori konten*), ayat-ayat Makkiyyah biasanya memuat kisah-kisah para nabi terdahulu, ajaran tauhid, hari kiamat, dan penegasan tentang keesaan Allah. Tema-tema ini bertujuan memperkuat keimanan umat Islam pada masa awal dakwah. Sementara itu, ayat-ayat Madaniyyah cenderung

⁵³ Manna’ al-Qaththan, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur’an* (Dar al-Fikr, 2000).

⁵⁴ Subhi al-Salih, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur’an* (beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1988), 98.

berisi aturan-aturan hukum (*ahkām syar'iyah*), seperti hukum waris (*faraidh*), hukuman pidana (*hudūd*), hukum sosial, serta etika bermasyarakat dan bernegara.

Keempat, dari segi waktu turunnya wahyu (*teori historis*), ayat-ayat Makkiyyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya terjadi di luar wilayah Mekkah. Sebaliknya, ayat-ayat Madaniyyah adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah, bahkan jika tempat turunnya berada di luar Madinah, seperti di Mekah atau Arafah. Dengan demikian, penentuan kategori Makkiyyah dan Madaniyyah lebih didasarkan pada periode turunnya wahyu, bukan semata pada lokasi geografisnya.

Melalui klasifikasi ini, peneliti dapat menelusuri konteks sosial dan spiritual di balik turunnya ayat-ayat yang berbicara tentang perilaku mubazir, serta memahami perbedaan penekanan dakwah antara periode Mekkah dan Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekkah lebih menekankan pada aspek moral dan akidah untuk membentuk kesadaran tauhid, sedangkan ayat-ayat Madinah lebih menekankan pada aspek hukum dan tata kehidupan sosial, termasuk dalam mengatur penggunaan harta agar tidak disia-siakan atau digunakan secara berlebihan.⁵⁵

Selain berbagai pendapat mengenai pengertian surat Makkiyyah dan Madaniyyah, para ulama juga menjelaskan adanya perbedaan dalam ciri-ciri serta karakteristik dari kedua jenis surat tersebut. Dengan kata lain, masing-masing kategori memiliki keunikan tersendiri yang dapat membantu dalam mengenali apakah suatu surat tergolong Makkiyyah atau Madaniyyah.

No	Surat Makkiyyah	Surat Madaniyyah
1.	Terdapat ayat sajadah kecuali pada	Biasanya memiliki surat yang

⁵⁵ Lukmanul Hakim, *Signifikansi Makkiyah Madaniyah Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an* “, *Pemikiran Islam*, 2022, 97–100.

	QS. Al-Baqarah	panjang .
2.	Biasanya berisikan tentang dakwah , pokok keimanan, akhirat, dan berisi gambaran tentang surga dan neraka.	Di dalamnya terdapat pembagian hukum sosial.
3.	Biasanya terdapat pernyataan tentang sumpah-sumpah yang biasanya disebutkan oleh orang Arab	Biasanya berisi tentang penjelasan bukti dan dalil tentang kebenaran agama Islam secara lebih rinci.
4.	Biasanya memiliki surat yang pendek, kecuali pada surat AlBaqarah dan surat Ali Imran	Biasanya di dalamnya tentang perang beserta hukum hukumnya.
5.	Biasanya terdapat kisah nabi dan umat-umat terdahulu	Biasanya terdapat percakapan para ahli kitab
6.	Biasanya berisikan tentang perihal aqidah	Berisikan tentang kewajiban umat Islam.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui berbagai tanda-tanda atau karakteristik dari ayat Makiyyah ataupun Madaniyyah.⁵⁶

Dalam kajian penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema mubazir, dilakukan proses pencarian menggunakan akar kata yang terdiri dari huruf ba' (ب), zā' (ذ), dan rā' (ر) pada kitab *Fathurrahman Li Thalibi Ayatil Qur'an* karya Syaikh Zadah Faidullah Al-Hasani Al-Muqaddasi. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut,

⁵⁶ Fitri Setia Putri, *Makiyyah Dan Madaniyyah Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2022, hlm 55-56.

ditemukan bahwa kata mubazir hanya muncul dalam dua ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu pada Surah Al-Isra' ayat 26 dan 27. Menariknya, kedua ayat tersebut menggunakan bentuk kata yang berbeda. Pada ayat ke-26 muncul dalam bentuk تُبَذَّر (tubadhdhir) dan تَبْذِيرًا (tabdzīrā), sedangkan pada ayat ke-27 digunakan bentuk الْمُبَذِّرِينَ (al-mubadzdzirīn).

Selain itu, penelitian juga memperluas kajian dengan menelusuri kata lain yang memiliki makna serupa dengan mubazir, yaitu isrāf, yang secara makna juga berkaitan dengan sikap berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Untuk menemukan ayat-ayat yang memuat kata isrāf, digunakan pencarian berdasarkan akar kata sīn (س), rā' (ر), dan fā' (ف). Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kata isrāf muncul di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Namun, dari sekian banyak ayat tersebut, peneliti hanya memilih dua ayat yang memiliki konteks dan tema pembahasan yang paling relevan dengan fokus penelitian ini, yakni yang membahas tentang larangan berlebih-lebihan serta konsekuensinya terhadap perilaku manusia dalam perspektif Al-Qur'an.

Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menunjukkan keterbatasan kemunculan kata mubazir secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi juga membuka ruang untuk memahami konsep kemubadziran secara lebih luas melalui analisis terhadap kata isrāf yang memiliki kedekatan makna dan nilai moral yang sama.⁵⁷ Berikut ayat-ayat yang sudah di himpun:

1. QS. Al-Isra' Ayat 26

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

⁵⁷ Syeikh Zadah Faidullah Al Hasani, *Faturrahman Li Thalibi Ayatil Qur'an* (n.d.).

2. QS. Al-Isra' Ayat 27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

3. QS. Al-A'raf Ayat 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

4. QS. Al-Furqan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.

Secara keseluruhan, ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat makna tabzir atau perilaku boros hanya ditemukan dalam Surah Al-Isra' ayat 26 dan 27. Surah ini merupakan surah ke-17 dalam Al-Qur'an, terdiri atas 111 ayat, dan tergolong sebagai surah Makkiyah. Nama *Al-Isra'* sendiri berarti "*memperjalanan di malam hari*", yang merujuk pada peristiwa besar Isra' Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis (Yerusalem). Peristiwa ini secara eksplisit disebutkan pada ayat pertama surah tersebut.

Penyebutan kisah perjalanan Isra' di awal surah bukan sekadar menggambarkan mukjizat perjalanan Nabi, tetapi juga mengandung isyarat simbolis bahwa Rasulullah SAW dan umatnya di masa mendatang akan mencapai derajat yang tinggi serta menjadi umat yang agung dan berpengaruh. Surah ini juga dikenal dengan nama lain, yaitu Surah Bani Israil, yang berarti "*keturunan Israil*" atau "*keturunan Nabi Ya'qub AS*". Dalam

bagian akhir surah, tepatnya pada ayat 101 sampai 104, Allah SWT menyinggung kisah Bani Israil yang pernah menjadi bangsa besar dan kuat, namun kemudian jatuh ke dalam kehinaan karena mereka menyimpang dari ajaran dan perintah Allah SWT.

Dengan demikian, Surah Al-Isra' tidak hanya memuat kisah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengandung pelajaran moral yang mendalam tentang ketaatan, kedisiplinan, dan bahaya penyimpangan dari kebenaran. Dua ayat yang membahas tabzir di dalamnya menjadi bagian penting dari pesan moral tersebut, yang menegaskan bahwa sikap boros dan pemborosan harta termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah dan bahkan disamakan dengan perilaku setan, karena keduanya sama-sama mencerminkan ketidaksyukuran dan penyimpangan dari jalan yang lurus.⁵⁸

Korelasi atau munāsabah antara ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang mubazir menunjukkan adanya kesinambungan makna dan pesan moral yang kuat. Pada Surah Al-Isra' ayat 26, Allah SWT memberikan peringatan dan larangan kepada umat Islam agar tidak melakukan perbuatan yang bersifat pemborosan atau tabzir dalam menggunakan harta. Larangan ini menjadi bentuk bimbingan agar manusia mampu menggunakan nikmat yang diberikan Allah secara proporsional dan penuh tanggung jawab.

Kemudian, hubungan (munāsabah) antara ayat tersebut dengan Surah Al-Isra' ayat 27 tampak sangat jelas. Dalam ayat 27, Allah menggambarkan orang-orang yang berperilaku boros atau mubazir sebagai “saudara-saudara setan”, karena mereka meniru sifat dan perilaku setan yang kufur terhadap Tuhannya. Perumpamaan ini mengandung pesan moral yang mendalam, bahwa sikap berlebihan dalam membelanjakan harta bukan hanya sekadar tindakan yang tidak disukai, tetapi juga merupakan cerminan dari sifat

⁵⁸ Meydatus Sadiyah dan Habibi Al Amin, *Nilai – Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Sepuluh Perintah Allah (Telaah Tafsir Surah Al-An'am Dan Al-Isra')* "Manajemen Pendidikan Islam : ", n.d., hlm. 11-12.

kufur, yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah dengan bijak.⁵⁹

Selain dua ayat tersebut, keterkaitan lain juga dapat ditemukan pada Surah Al-A'raf ayat 31 dan Surah Al-Furqan ayat 67, yang keduanya membahas tentang *isrāf*. Meskipun kata yang digunakan berbeda, makna *isrāf* memiliki kedekatan makna dengan *mubazir*, yakni sama-sama menggambarkan perilaku berlebihan atau melampaui batas dalam menggunakan harta dan kenikmatan dunia. Kedua ayat tersebut mengajarkan bahwa seorang Muslim hendaknya tidak hidup secara berlebihan, baik dalam berpakaian, makan, maupun membelanjakan harta, dan sebaliknya dianjurkan untuk bersikap seimbang tidak boros, namun juga tidak kikir.

Lebih lanjut, hubungan antara ayat-ayat yang membahas *mubazir* dan *isrāf* ini juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan manusia, termasuk dalam hal menggunakan harta dan nikmat dunia, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dengan demikian, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis tersebut menegaskan satu pesan utama: manusia harus mengelola rezeki dengan penuh kesadaran, keseimbangan, dan tanggung jawab moral, agar terhindar dari perilaku yang menyerupai sifat setan dan tidak tergolong orang-orang yang menyalahgunakan nikmat Allah SWT.

1. *Asbabun nuzul* Ayat-Ayat Tentang *Mubazir*

Sebelum membahas lebih jauh mengenai *asbābun nuzūl* atau sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema *mubazir*, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian dari istilah *asbābun nuzūl* itu sendiri. Secara etimologis, kata *asbāb* merupakan bentuk jamak dari kata *sabab* yang berarti sebab, perantara, atau sesuatu yang menjadi penghubung, sedangkan kata *nuzūl* berarti turun. Dengan demikian, secara bahasa, istilah *asbābun nuzūl* dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang melatarbelakangi

⁵⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 7.151.

terjadinya suatu peristiwa. Namun demikian, dalam konteks ilmu tafsir, istilah ini tidak digunakan untuk semua sebab suatu peristiwa secara umum, melainkan secara khusus untuk menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW.

Adapun secara terminologis atau dalam pengertian syar'i, *asbābun nuzūl* berarti peristiwa, pertanyaan, atau keadaan tertentu yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya, turunnya ayat tersebut berkaitan dengan kejadian yang memerlukan penjelasan hukum, bimbingan moral, atau jawaban atas suatu persoalan yang dihadapi umat saat itu. Dengan adanya *asbābun nuzūl*, maka dapat dipahami konteks historis dan sosial dari ayat tersebut, sehingga pesan dan hukumnya menjadi lebih jelas dan tepat sasaran.

Selain pengertian secara bahasa dan istilah di atas, para ulama juga memberikan berbagai definisi yang memperkaya pemahaman tentang konsep *asbābun nuzūl*. Menurut Az-Zarqāni, *asbābun nuzūl* merupakan peristiwa atau hal khusus yang memiliki kaitan langsung dengan turunnya suatu ayat Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai penjelas hukum atau ketentuan tertentu pada saat kejadian tersebut berlangsung.

Sedangkan Ash-Shabuni mendefinisikan *asbābun nuzūl* sebagai peristiwa atau kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW maupun kejadian yang berhubungan dengan urusan keagamaan umat.

Kemudian, menurut Subhi Shalih, *asbābun nuzūl* adalah sesuatu yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat Al-Qur'an, yang kadang berfungsi sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi atau sebagai penjelasan atas hukum yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Pendapat berikutnya disampaikan oleh Manna' Al-Qaththan, yang menjelaskan bahwa *asbābun nuzūl* merupakan peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang

turunnya ayat-ayat Al-Qur'an pada waktu kejadian itu terjadi, baik berupa satu peristiwa nyata maupun pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *asbābun nuzūl* memiliki peran penting dalam memahami makna, konteks, dan tujuan diturunkannya suatu ayat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa tidak semua ayat dalam Al-Qur'an memiliki *asbābun nuzūl*. Sebagian ayat memang diturunkan tanpa adanya peristiwa tertentu sebagai sebabnya, melainkan semata-mata sebagai petunjuk umum, peringatan, atau penegasan prinsip-prinsip keimanan dan akhlak yang bersifat universal.⁶⁰

Memahami *asbābun nuzūl* suatu ayat merupakan salah satu cara untuk menafsirkan Al-Qur'an secara lebih mendalam dan menyeluruh. Dengan mengetahui latar belakang turunnya sebuah ayat, seseorang tidak hanya memahami teks Al-Qur'an secara harfiah, tetapi juga memahami konteks historis dan situasi sosial yang melingkupi turunnya ayat tersebut. Pendekatan ini penting karena tidak semua ayat Al-Qur'an diturunkan dalam konteks yang sama, dan terkadang sebuah ayat memiliki lafal yang bersifat umum, padahal maksudnya ditujukan untuk peristiwa tertentu yang menjadi sebab turunnya ayat itu.

Mayoritas ulama tafsir sepakat bahwa pemahaman terhadap konteks sejarah yang diperoleh dari berbagai riwayat tentang *asbābun nuzūl* merupakan unsur penting dalam menggali pesan dan makna ayat Al-Qur'an secara tepat. Dengan menelusuri latar belakang peristiwa turunnya ayat, seorang mufasir akan lebih mudah memahami mengapa suatu hukum, perintah, atau larangan ditetapkan oleh Allah SWT, serta bagaimana pesan tersebut relevan dengan kondisi umat di masa sekarang.

Pandangan ini juga ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah, salah satu ulama besar dalam bidang

⁶⁰ Prifianza Verda Kirana, *Asbabun Nuzul Dan Urgensinya Memahami Makna Al-Qur'an, Ilmu Pendidikan Dan Agama Islam*, no 1 (2022): 30–31 (n.d.), <https://jurnal.educatia.id/ojs3/index.php/educatia/article/view/6>.

tafsir dan akidah. Ia menegaskan bahwa pengetahuan tentang asbābun nuzūl memiliki peranan yang sangat membantu dalam menafsirkan dan memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an secara benar. Menurutnya, seorang penafsir yang tidak mengetahui latar belakang turunnya ayat berisiko menafsirkan ayat secara keliru atau terlepas dari konteksnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibn Daqiq al-'Ied, yang menyatakan bahwa penjelasan mengenai sebab-sebab turunnya ayat merupakan metode yang efektif dan kondusif untuk mengungkap makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dengan memahami asbābun nuzūl, seorang pembaca Al-Qur'an dapat menafsirkan setiap ayat secara proporsional dan sesuai dengan konteks historisnya, sehingga pesan ilahi yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara lebih akurat, mendalam, dan aplikatif dalam kehidupan.⁶¹

Setelah memahami makna dan pentingnya asbābun nuzūl, langkah selanjutnya adalah menjelaskan latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dihimpun sebelumnya. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua ayat dalam Al-Qur'an memiliki sebab turunnya secara khusus. Beberapa ayat memang turun sebagai petunjuk umum tanpa adanya peristiwa tertentu yang melatarbelakanginya. Akan tetapi, ada pula ayat-ayat yang secara jelas memiliki asbābun nuzūl yang tercatat dalam berbagai riwayat sahih.

Salah satu ayat yang memiliki sebab turunnya adalah Surah Al-A'rāf ayat 31. Dalam kitab *Asbābun Nuzūl* karya Imam As-Suyuthi, dijelaskan bahwa ayat ini memiliki konteks sejarah yang menarik. Berdasarkan riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, pada masa jahiliyah, masyarakat Arab memiliki kebiasaan yang sangat tidak sopan ketika

⁶¹ Hermi, Helda dan Hayatun Nida, *Memahami Makna Dan Urgensi Asbab Annuzul Qur'an, No 2, Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* (2022), 165:165, <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i2.30>.

melaksanakan thawaf di sekitar Ka'bah. Dikisahkan bahwa pada waktu itu terdapat seorang wanita yang melakukan thawaf dalam keadaan tanpa busana, hanya menutupi bagian kemaluannya dengan selembar kain kecil. Saat melaksanakan thawaf, wanita tersebut melantunkan syair yang artinya, *“Pada hari ini, sebagian atau seluruh tubuhku terlihat, dan bagian yang terlihat itu tidak aku halalkan bagi siapa pun.”*

Peristiwa ini menunjukkan rendahnya kesadaran moral dan spiritual masyarakat jahiliyah terhadap kesucian rumah Allah dan kehormatan diri manusia. Oleh sebab itu, Allah SWT kemudian menurunkan Surah Al-A'rāf ayat 31, yang berisi anjuran agar setiap orang memakai pakaian yang layak dan indah ketika memasuki masjid atau tempat ibadah. Ayat ini mengajarkan bahwa berpakaian yang sopan merupakan bentuk penghormatan terhadap tempat suci, serta bagian dari adab dan etika beribadah kepada Allah SWT.

Namun demikian, ayat ini juga memberikan peringatan agar tidak berlebihan dalam berpakaian. Artinya, Islam mengajarkan keseimbangan berpakaianlah dengan pantas, bersih, dan indah, tetapi hindarilah sikap berlebihan, sombong, atau bermegah-megahan dalam berbusana. Dengan demikian, *asbābun nuzūl* dari ayat ini tidak hanya menjelaskan konteks sosial di masa jahiliyah, tetapi juga mengandung pesan moral universal tentang etika, kesopanan, dan keseimbangan dalam kehidupan beragama.⁶²

Selain penjelasan sebelumnya, para ulama tafsir juga menyebutkan riwayat lain yang menjelaskan sebab turunnya Surah Al-A'rāf ayat 31. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu ingin meniru perilaku kelompok al-Hummas, yaitu kaum Quraisy dan keturunan mereka. Kelompok al-Hummas dikenal sebagai golongan yang sangat fanatik dan bersemangat dalam menjalankan ajaran agama, meskipun sebagian

⁶² Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (n.d.), 273.

dari tindakan mereka tidak sesuai dengan tuntunan yang benar.

Mereka memiliki kebiasaan tidak melakukan thawaf kecuali dengan mengenakan pakaian baru, yang belum pernah dipakai untuk perbuatan dosa sedikit pun. Mereka juga terlalu ketat dalam memilih makanan dan minuman ketika menunaikan ibadah haji, karena menganggap sebagian makanan tidak suci atau tidak layak bagi mereka. Melihat semangat beragama kelompok tersebut, beberapa sahabat Nabi merasa bahwa mereka sebagai pengikut Rasulullah SAW justru lebih berhak untuk melakukan hal yang sama. Mereka beranggapan bahwa tindakan seperti itu menunjukkan bentuk ketakwaan yang tinggi dan penghormatan terhadap kesucian ibadah.

Namun, Allah SWT kemudian menurunkan Surah Al-A'rāf ayat 31 sebagai teguran sekaligus penjelasan bagi para sahabat agar mereka tidak mengikuti perilaku berlebihan seperti yang dilakukan oleh kelompok al-Hummas. Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa berpakaian ketika beribadah merupakan perintah yang benar, tetapi tidak boleh disertai sikap fanatik, sombong, atau berlebih-lebihan. Inti dari ibadah bukan terletak pada kemewahan pakaian atau kerasnya aturan yang dibuat manusia, melainkan pada niat yang tulus dan ketaatan hati kepada Allah SWT.

Dengan demikian, turunnya ayat ini menjadi pelajaran penting bahwa Islam mengajarkan sikap keseimbangan dan kesederhanaan dalam beragama, serta menolak segala bentuk ekstremisme yang justru dapat menjauhkan manusia dari nilai-nilai ibadah yang sebenarnya.⁶³

Sebab turunnya ayat berikutnya adalah Surah Al-Isra' ayat 26, yang menjelaskan tentang perintah untuk memberikan hak kepada kerabat dan orang yang membutuhkan. Menurut riwayat yang disebutkan oleh Imam Ath-Thabari dan beberapa ulama lainnya, ayat ini dikaitkan dengan sebuah peristiwa yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri.

⁶³ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (n.d.), 53.

Ia menceritakan bahwa ketika ayat “*Dan berikanlah hak kepada kerabat yang dekat...*” (QS. Al-Isra’: 26) diturunkan, Rasulullah SAW memanggil putrinya, Fatimah Az-Zahra, lalu memberikan kepadanya tanah di wilayah Fadak sebagai bentuk pemenuhan makna dari ayat tersebut.

Namun, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menilai bahwa riwayat ini memiliki unsur yang dianggap musykil (ganjil). Alasannya, riwayat tersebut terkesan menunjukkan bahwa ayat ini termasuk Madaniyyah, padahal menurut pendapat yang lebih kuat dan masyhur, Surah Al-Isra’ secara keseluruhan termasuk Makkiyyah, yakni diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Meski demikian, Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan hadis serupa dari Ibnu Abbas, yang menguatkan adanya hubungan antara turunnya ayat ini dengan peristiwa pemberian tanah Fadak kepada Fatimah.⁶⁴

1. Penafsiran Ayat Tentang Mubazir

Setelah dilakukan pengumpulan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang mubazir maupun ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan makna dengannya, terdapat empat ayat utama yang akan dikaji lebih mendalam. Analisis terhadap ayat-ayat tersebut akan menggunakan kitab tafsir Al-Mishbah, sebuah karya monumental yang ditulis oleh Prof. M. Quraish Shihab, seorang ulama besar sekaligus pakar tafsir terkemuka di Indonesia.

Dalam karyanya ini, Prof. Quraish Shihab dikenal memiliki pendekatan yang mendalam, kontekstual, dan rasional dalam menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur’an. Ia menafsirkan setiap ayat tidak hanya dari sisi bahasa dan gramatika Arab, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial, budaya, dan moral kehidupan manusia modern. Melalui pendekatan tersebut, penafsiran dalam *Tafsir Al-Mishbah* memberikan pemahaman yang lebih hidup dan relevan terhadap pesan-pesan Al-

⁶⁴ Imam As-Suyuthi, *Asbabun nuzul (Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an)*, 321

Qur'an, khususnya mengenai persoalan kemubadziran dan sikap berlebihan dalam menggunakan nikmat Allah SWT.

1. QS. Al-A'raf ayat 31

Ayat ini berisi ajakan kepada anak cucu Adam agar selalu berpakaian dengan layak dan indah, setidaknya dengan menutup aurat sebagai bentuk menjaga kehormatan diri. Sebab, membuka aurat dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas dan bertentangan dengan nilai kesopanan yang diajarkan agama. Setelah itu, Allah juga memerintahkan agar manusia memakan makanan yang halal dan baik, yaitu makanan yang bergizi, bermanfaat, dan memberikan dampak positif bagi tubuh. Begitu pula dalam hal minum, manusia diperbolehkan menikmati apa saja selama tidak mengandung unsur yang memabukkan atau merusak kesehatan.

Namun, dalam menikmati segala nikmat tersebut, Al-Qur'an memberikan peringatan penting agar tidak berlebihan dalam makan, minum, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas bukanlah perilaku yang disukai oleh Allah. Artinya, orang yang hidup secara boros, tamak, atau tidak tahu batas dalam menggunakan nikmat akan tidak memperoleh rahmat maupun ganjaran dari Allah SWT. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan nilai keseimbangan dan kesederhanaan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh-Nya.⁶⁵

2. QS. Al-Furqan ayat 7

Dalam Surah Al-Furqan ayat 67, Allah SWT menggambarkan salah satu ciri hamba-Nya yang saleh dan bertakwa, yaitu mereka yang dalam membelanjakan harta tidak bersikap boros (mubadzir) maupun kikir, melainkan bersikap pertengahan (moderat). Ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan keuangan, baik untuk kebutuhan pribadi, keluarga, maupun amal sosial.

⁶⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, jilid 5, 31.

Menurut para ulama tafsir, seperti yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah karya Prof. Quraish Shihab, kata "يسرفو" (berlebihan) dan "يقرتو" (kikir) menunjukkan dua sikap ekstrem dalam membelanjakan harta. Orang yang mubadzir menghabiskan hartanya secara berlebihan, bahkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Sebaliknya, orang yang kikir enggan membelanjakan harta, meskipun untuk kebutuhan yang sah dan penting. Keduanya tercela dalam Islam, karena keduanya tidak mencerminkan sikap moderat yang diajarkan agama. Lebih lanjut, dalam Tafsir Al-Maraghi, dijelaskan bahwa sikap pertengahan dalam membelanjakan harta mencerminkan kebijaksanaan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Orang yang bersikap demikian tidak hanya memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, tetapi juga memperhatikan hak-hak orang lain, seperti memberi kepada yang membutuhkan dan menjaga hubungan silaturahmi.⁶⁶

Dengan demikian, Surah Al-Furqan ayat 67 mengajarkan umat Islam untuk menghindari sikap boros dan kikir dalam membelanjakan harta, serta mendorong untuk bersikap moderat dan bijaksana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan diri, keluarga, dan masyarakat dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.

3. QS. Al-Isra' Ayat 26-27

Ayat ini merupakan bagian dari rangkaian perintah Allah yang mengatur hubungan sosial dan pengelolaan harta. Allah Swt. memerintahkan manusia agar menunaikan hak-hak orang lain, terutama yang memiliki ikatan dekat seperti keluarga, serta mereka yang lemah secara ekonomi seperti orang miskin dan para musafir. Dalam ayat ini, Allah menggunakan kalimat "وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ" yang berarti "berikanlah haknya kepada kerabat dekat", menunjukkan bahwa harta yang dimiliki seseorang pada hakikatnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga terdapat hak-hak orang

⁶⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (jilid 9), 151–52.

lain yang wajib ditunaikan. Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini mengandung pesan sosial yang sangat mendalam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antarsesama. Dengan menunaikan hak kerabat dan orang miskin, seseorang telah memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan kepedulian sosial. Hal ini juga menjadi bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan.

Selanjutnya, Allah memperingatkan manusia dengan kalimat ”وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا” yang berarti “janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. Larangan ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. *Mubadzir* dalam konteks ini berarti menggunakan sesuatu secara berlebihan, melampaui kebutuhan, atau membelanjakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat.

Menurut Ibnu Katsir, makna mubadzir ialah menyia-nyiakan harta dalam perkara yang tidak diridai oleh Allah, seperti berfoya-foya, bermegah-megahan, atau menghamburkan uang untuk kesenangan dunia yang tidak ada faedahnya. Perilaku seperti ini merupakan bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah. Sementara menurut Al-Tabari, mubadzir juga mencakup setiap bentuk pengeluaran yang tidak mendatangkan maslahat baik untuk dunia maupun akhirat.

Allah kemudian menyamakan orang yang berperilaku boros dengan “*ikhwan asy-syayathin*” atau “saudara-saudara setan”. Ungkapan ini bukan berarti mereka benar-benar memiliki hubungan nasab, tetapi menunjukkan kesamaan sifat dan perilaku. Seperti halnya setan yang ingkar terhadap Tuhannya, orang yang boros pun mengabaikan tanggung jawab atas nikmat yang diberikan kepadanya. Ketika seseorang menggunakan hartanya secara berlebihan tanpa tujuan baik, ia sesungguhnya meniru perilaku setan yang gemar menyesatkan dan tidak tahu berterima kasih kepada Allah.

Dalam Tafsir Al-Maraghi, dijelaskan bahwa perumpamaan ini sangat tajam, karena seseorang yang boros pada hakikatnya telah mengikuti langkah setan. Ia tidak lagi mengatur hartanya dengan bijak, melainkan dikuasai oleh hawa nafsu dan kesenangan sesaat. Padahal, Islam mendorong umatnya untuk hidup dalam keseimbangan—tidak kikir, namun juga tidak berlebih-lebihan.

Ayat ini juga mengandung makna etika sosial dan spiritual. Secara sosial, Allah menegaskan bahwa harta adalah amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan, bukan hanya untuk memenuhi kesenangan pribadi. Secara spiritual, larangan mubadzir adalah bentuk pendidikan jiwa agar manusia tidak dikuasai oleh keserakahan. Dengan demikian, seseorang yang menggunakan hartanya sesuai kebutuhan, membantu sesama, dan menjauhi pemborosan akan mendapat keberkahan serta kedamaian hidup.

Pesan utama dari ayat ini ialah bahwa Islam menghendaki umatnya menjadi pengelola harta yang bertanggung jawab. Harta yang Allah anugerahkan bukan semata hasil kerja keras manusia, tetapi juga merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, membelanjakan harta harus dilakukan dengan penuh kesadaran, keseimbangan, dan niat kebaikan.

2. Relevansi Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an dengan tradisi membeli petasan pada malam raya Idul Fitri.

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Proses turunnya Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari teks dan konteks yang melatarbelakanginya. Setiap ayat memiliki makna yang mendalam serta keunikan yang terus bisa dikaji dari berbagai sudut pandang. Semakin dalam seseorang menelaah isi Al-Qur'an, semakin banyak pula nilai-nilai dan pesan moral yang dapat ditemukan di dalamnya. Karena itu, diperlukan upaya untuk mengaitkan ajaran Al-Qur'an dengan realitas kehidupan

masyarakat masa kini, agar kandungannya tetap relevan dan bisa menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai fenomena sosial. Setelah memahami konsep mubazir dalam Al-Qur'an serta fenomena pemborosan dalam kehidupan modern, misalnya kebiasaan membeli petasan pada malam Idul Fitri, atau berbelanja besar-besaran pada tanggal-tanggal cantik di platform online, kita dapat melihat bahwa kedua hal tersebut memiliki hubungan yang erat. Di sinilah muncul konsep relevansi, yaitu hubungan atau keterkaitan antara dua hal yang saling berhubungan dalam hal ini, antara pesan Al-Qur'an tentang larangan berbuat mubazir dengan kebiasaan konsumtif masyarakat modern. Secara sederhana, relevansi berarti tingkat kesesuaian atau keterhubungan antara suatu konsep dengan keadaan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, relevansi dimaksudkan sebagai hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perilaku mubazir dengan fenomena sosial yang sedang marak terjadi di masyarakat, seperti perilaku konsumtif berlebihan dalam belanja online. Menurut pendapat Wilson, relevansi berkaitan dengan derajat kesesuaian karakteristik suatu hal terhadap konteks tertentu. Artinya, sesuatu dianggap relevan apabila memiliki hubungan yang jelas dan dapat dibandingkan berdasarkan kesamaan ciri atau kondisi. Dengan demikian, konsep relevansi dapat membantu peneliti dalam mengelompokkan, membandingkan, dan menilai sejauh mana suatu fenomena selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.⁶⁷

Pada hakikatnya, agama Islam mengajarkan umatnya untuk menjalani kehidupan dengan sederhana dan penuh keseimbangan. Kesederhanaan dalam Islam bukan berarti hidup dalam kekurangan atau menolak kenikmatan dunia, tetapi lebih kepada mengatur dan menggunakan harta secara bijak tanpa berlebih-lebihan.

⁶⁷ Ainul Haq dan Irvan Iswandi, *Relevansi Belanja Online Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat*, no. Studi Kasus Kp. Sembung 1, Desa Gunungsembung Kec. Pagaden Subang (2022): 47.

Seseorang yang menerapkan pola hidup sederhana berarti ia mampu mengendalikan dirinya dari sifat boros dan tamak, serta memahami bahwa setiap rezeki yang dimilikinya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak atau sedikitnya harta bukan menjadi ukuran utama, melainkan bagaimana seseorang mengelolanya dengan tanggung jawab dan penuh kesadaran. Islam juga mengingatkan bahwa segala harta yang dimiliki manusia sejatinya hanyalah titipan dari Allah SWT. Oleh karena itu, harta tersebut harus dijaga, dikelola, dan digunakan sesuai dengan tuntunan syariat. Penggunaan harta bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk membantu sesama yang membutuhkan, karena di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang harus disalurkan. Ketika seseorang memiliki kekayaan yang melimpah namun enggan berbagi kepada yang membutuhkan, maka hal itu dapat diibaratkan sebagai menimbun titipan Allah dan menghalangi fungsi sosial dari harta tersebut. Padahal, harta dalam pandangan Islam memiliki tujuan agar dapat berputar dan memberi manfaat kepada banyak orang, bukan hanya dinikmati oleh segelintir individu.

Sikap menahan harta dan tidak mau berbagi justru akan membawa dampak negatif bagi pemiliknya, baik dari sisi spiritual maupun sosial. Ia bisa menjadi pribadi yang keras hati, jauh dari rasa empati, dan kehilangan keberkahan dari apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial dan wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Selain itu, setiap Muslim juga dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah SWT agar dijauhkan dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan memohon perlindungan dan mendekatkan diri kepada-Nya, seseorang akan lebih mudah menumbuhkan sikap ikhlas, dermawan, dan mampu memanfaatkan hartanya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan

demikian, hidup sederhana dan bijak dalam menggunakan harta bukan hanya mencerminkan ketaatan kepada Allah, tetapi juga menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan dan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat.⁶⁸

Jika kita hubungkan dengan fenomena membeli petasan pada malam Idul Fitri, maka jelas terdapat relevansi yang kuat antara konsep mubazir dalam Al-Qur'an dengan perilaku tersebut. Tradisi menyalakan petasan pada malam hari raya memang telah menjadi kebiasaan di sebagian masyarakat sebagai bentuk ekspresi kegembiraan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang syariat Islam, kebiasaan ini sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai kesederhanaan dan kemanfaatan yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Pengeluaran uang dalam jumlah besar hanya untuk membeli benda yang kemudian dibakar dan habis tanpa memberikan manfaat yang berarti termasuk dalam kategori pemborosan.⁶⁹

Selain itu, fenomena membeli petasan juga dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial maupun lingkungan. Dari sisi ekonomi, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti membantu fakir miskin, menyumbang kegiatan sosial, atau mempererat silaturahmi melalui sedekah justru dihabiskan untuk sesuatu yang hanya memberikan kesenangan sesaat. Dari sisi keselamatan, penggunaan petasan sering menyebabkan kecelakaan, luka-luka, bahkan kebakaran yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks ini, perilaku tersebut tidak hanya termasuk mubazir tetapi juga melanggar prinsip Islam yang mengajarkan untuk tidak menimbulkan bahaya terhadap diri

⁶⁸ Figa Nurul Janna Edo, "Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Yang Terkandung Dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqan Ayat 67-68 Dan Relevansinya Dalam Materi Pendidikan Islam" (Institut Agsms Islberam Negeri Curup, 2018), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/243/>.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7, Jilid 7 (Jakarta: lentera hati, 2002).

sendiri dan orang lain (lā ḍarar wa lā ḍirār).⁷⁰

Jika ditinjau lebih dalam, perilaku membeli petasan juga menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam memahami makna kebahagiaan Idul Fitri. Hari raya seharusnya dimaknai sebagai momentum untuk bersyukur, mempererat silaturahmi, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama, bukan sekadar perayaan yang bersifat materialistik atau hura-hura. Dalam konteks inilah, Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta, yaitu dengan cara mengeluarkannya untuk hal-hal yang bermanfaat, mendatangkan kebaikan, dan membawa keberkahan bagi diri serta orang lain.

Dengan demikian, relevansi konsep mubazir dalam Al-Qur'an terhadap fenomena membeli petasan pada malam Idul Fitri terletak pada pesan moral agar umat Islam mampu menempatkan harta sesuai dengan tujuan syariat dan kemaslahatan bersama. Islam tidak melarang seseorang untuk merayakan hari raya dengan suka cita, namun kebahagiaan tersebut seharusnya diwujudkan dengan cara yang positif, seperti memperbanyak sedekah, membantu tetangga yang membutuhkan, atau mengadakan kegiatan yang bernilai ibadah. Dengan begitu, semangat Idul Fitri tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi wujud nyata dari rasa syukur dan kesadaran sosial sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam.

Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama besar dan mufasir terkenal dalam sejarah Islam, memberikan penjelasan mendalam mengenai relevansi ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tabdzir (pemborosan) dan israf (berlebihan). Dalam tafsirnya, beliau tidak hanya menjelaskan makna bahasa dari kedua istilah tersebut, tetapi juga menyoroti hubungan antara ayat-ayat tersebut dengan perilaku manusia dalam

⁷⁰ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 5 (beirut: Dar al-Fikr, 1997).

menggunakan nikmat dan harta yang Allah anugerahkan. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, perilaku tabdzir mencakup berbagai bentuk penyimpangan dalam menggunakan harta dan kenikmatan dunia, yang pada dasarnya mencerminkan ketidaksyukuran terhadap karunia Allah SWT. Berikut penjelasan lebih lanjut dari poin-poin yang beliau sampaikan, dengan uraian yang lebih mudah dipahami:

1. Melampaui batas dalam menikmati nikmat dan kesenangan dunia
Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa seseorang dikatakan berbuat tabdzir apabila menggunakan nikmat Allah secara berlebihan dan tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya. Hal ini termasuk menikmati kesenangan dunia tanpa batas hingga melupakan kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Sikap seperti ini dapat menumbuhkan rasa sombong dan angkuh dalam diri seseorang, karena ia merasa segala kenikmatan tersebut adalah hasil usahanya sendiri, bukan karunia dari Allah. Padahal, Islam mengajarkan agar setiap nikmat digunakan secara seimbang — untuk kebutuhan dunia, namun tetap dalam koridor syariat dan tidak melalaikan kehidupan akhirat.
2. Tergesa-gesa dalam membelanjakan harta tanpa pertimbangan matang
Dalam pandangan Ar-Razi, pemborosan juga dapat terjadi ketika seseorang mengeluarkan hartanya secara tergesa-gesa tanpa perhitungan dan tanpa tujuan yang jelas. Perilaku ini mencerminkan kurangnya kebijaksanaan dalam mengelola rezeki. Harta yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara bertahap untuk kebutuhan hidup atau untuk membantu orang lain justru habis dalam waktu singkat karena keinginan sesaat. Islam menekankan pentingnya sikap hati-hati dan perencanaan dalam membelanjakan harta agar tidak terjerumus pada kesia-siaan.
3. Menginfakkan seluruh harta tanpa menyisakan untuk diri dan tanggungannya

Fakhruddin Ar-Razi juga mengingatkan bahwa tabdzir tidak hanya berarti berfoya-foya, tetapi juga termasuk mengeluarkan seluruh harta untuk sedekah atau kebaikan tanpa menyisakan sedikit pun untuk diri sendiri atau keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Walaupun niatnya baik, perbuatan tersebut tetap dianggap tidak bijak karena bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam Islam. Allah memerintahkan umat-Nya untuk bersedekah secara proporsional, agar tidak menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan orang yang berada dalam tanggungannya.

4. Menggunakan harta untuk perbuatan maksiat kepada Allah SWT
Salah satu bentuk tabdzir yang paling nyata menurut Ar-Razi adalah ketika seseorang menggunakan harta untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti mendukung kemaksiatan, perjudian, minuman keras, atau hiburan yang melalaikan. Penggunaan harta dalam konteks ini tidak hanya sia-sia, tetapi juga mendatangkan dosa. Ar-Razi menegaskan bahwa setiap harta yang dibelanjakan untuk hal yang melanggar perintah Allah termasuk dalam kategori tabdzir, karena bertentangan dengan tujuan penciptaan harta itu sendiri yaitu untuk mendukung kebaikan dan kemaslahatan.
5. Berlebihan dalam makan dan minum hingga menghambat ibadah
Bentuk lain dari perilaku tabdzir yang dijelaskan oleh Ar-Razi adalah berlebihan dalam hal konsumsi, baik makan maupun minum, hingga menyebabkan seseorang menjadi malas dan berat menjalankan ibadah. Islam tidak melarang seseorang menikmati makanan yang halal dan baik, tetapi mengingatkan agar tidak melampaui batas. Ketika seseorang terlalu banyak makan atau minum, ia akan kehilangan semangat untuk beribadah, bahkan dapat merusak kesehatan tubuh yang sejatinya merupakan amanah dari Allah SWT.

6. Memaksakan diri mencari harta di luar batas kemampuan
Ar-Razi juga menyoroti perilaku sebagian orang yang terlalu memaksakan diri dalam mengejar harta dunia tanpa mempertimbangkan kemampuan diri dan batas syariat. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan meninggalkan ibadah demi mendapatkan kekayaan yang melimpah. Sikap seperti ini termasuk dalam bentuk israf dan tabdzir, karena mengabaikan keseimbangan hidup dan menempatkan dunia di atas segalanya. Dalam Islam, mencari rezeki memang dianjurkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang halal, proporsional, dan tidak berlebihan.
7. Menggunakan harta untuk hal yang tidak diperlukan dan sia-sia
Poin terakhir yang dijelaskan oleh Fakhruddin Ar-Razi adalah bahwa tabdzir juga terjadi ketika seseorang membelanjakan harta untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan dan tidak membawa manfaat. Misalnya, membeli sesuatu hanya untuk mengikuti tren, memamerkan status sosial, atau sekadar memenuhi kesenangan sesaat. Perilaku seperti ini termasuk pemborosan karena harta digunakan bukan untuk kebutuhan, tetapi untuk tujuan yang sia-sia. Islam menuntun umatnya agar menggunakan setiap nikmat sesuai kebutuhan dan tidak menghamburkannya pada hal yang tidak bernilai.⁷¹

Secara keseluruhan, fenomena membeli petasan mencerminkan contoh nyata perilaku mubazir dalam kehidupan modern. Al-Qur'an mengingatkan bahwa pemborosan, sekecil apa pun bentuknya, dapat menjauhkan manusia dari nilai-nilai keimanan dan kesadaran spiritual. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam yang beriman, kita hendaknya menyikapi kebiasaan tersebut dengan lebih bijak,

⁷¹ Yogi Imam Perdana, *Penafsiran Fakhruddin Ar-Razi Tentang Ayat-Ayat Israf Dan Tabdzir Serta Relevansinya Dengan Kehidupan Modern*, no. Jurnal Keislaman dan Peradaban (no 2018), <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/hadharah/article/view/613>.

menahan diri dari perilaku konsumtif yang tidak bermanfaat, serta mengarahkan penggunaan harta untuk hal-hal yang lebih bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan. Dengan demikian, makna Idul Fitri akan terasa lebih hakiki bukan hanya sekadar perayaan lahiriah, tetapi juga puncak kesadaran spiritual atas nikmat, kesederhanaan, dan tanggung jawab terhadap amanah harta yang Allah titipkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir para ulama, serta analisis fenomena sosial di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa konsep mubazir dalam Al-Qur'an adalah larangan tegas bagi umat Islam untuk menggunakan harta, waktu, atau sumber daya secara berlebihan tanpa manfaat yang jelas. Mubazir mencerminkan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap amanah Allah SWT dan menunjukkan kurangnya rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Dalam pandangan Al-Qur'an, perilaku mubazir bukan hanya kesalahan dalam aspek ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan moral dan spiritual, karena orang yang boros disamakan dengan "saudara-saudara setan" sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Isra' ayat 26–27.

Islam menuntun umatnya untuk hidup dalam keseimbangan, yaitu tidak kikir dan tidak berlebih-lebihan (*wasathiyyah*). Segala bentuk pembelanjaan harta seharusnya dilakukan untuk tujuan yang bermanfaat, seperti memenuhi kebutuhan dasar, membantu sesama, dan mendukung kegiatan yang membawa kemaslahatan bagi umat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan sesama dan lingkungan sosialnya. Jika dikaitkan dengan fenomena membeli dan menyalakan petasan pada malam raya Idul Fitri, maka terdapat relevansi yang kuat antara konsep mubazir dalam Al-Qur'an dan perilaku masyarakat modern tersebut. Tradisi membeli petasan sering kali dilakukan dengan alasan untuk mengekspresikan kegembiraan, padahal dalam praktiknya justru menimbulkan pemborosan harta, bahaya keselamatan, dan gangguan lingkungan. Uang yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti

membantu fakir miskin, memberikan santunan, atau mempererat silaturahmi justru dihabiskan untuk sesuatu yang bersifat sementara dan tidak membawa manfaat jangka panjang.

Fenomena ini menggambarkan adanya pergeseran nilai dalam memahami makna kebahagiaan Idul Fitri. Hari raya seharusnya menjadi momentum untuk bersyukur, memperkuat ukhuwah, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama, bukan menjadi ajang hura-hura dan pemborosan. Dengan memahami konsep mubazir dalam Al-Qur'an, umat Islam diharapkan dapat menanamkan kesadaran bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kemeriahan duniawi, melainkan dari rasa syukur, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Secara teologis, larangan mubazir juga mengandung nilai pendidikan moral dan ekonomi yang sangat penting. Islam menuntun umatnya untuk mengelola harta secara produktif, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi kehidupan. Dengan menjauhi perilaku boros, seseorang akan terhindar dari sifat sombong, cinta dunia berlebihan, dan kemalasan dalam beribadah. Sebaliknya, dengan hidup sederhana dan hemat, seseorang dapat merasakan ketenangan, keberkahan, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa relevansi konsep mubazir dalam Al-Qur'an terhadap fenomena membeli petasan pada malam raya Idul Fitri terletak pada ajaran untuk menggunakan harta sesuai kebutuhan, menjauhi pemborosan, dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Islam tidak melarang perayaan dan kegembiraan, namun mengingatkan agar semua bentuk ekspresi tersebut tetap dalam batas kewajaran dan tidak melanggar nilai-nilai syariat.

B. Saran

Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan dan kajian mengenai konsep mubazir dalam Al-Qur'an, penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif terkait penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang mubazir. Penelitian tersebut diharapkan tidak hanya mengkaji makna *tabdzir* secara linguistik, tetapi juga menelaah konteks penafsiran dan penerapannya dalam kehidupan modern. Selain itu, diharapkan muncul penelitian-penelitian baru yang menggunakan pendekatan atau metode tafsir yang berbeda, agar diperoleh hasil yang lebih beragam dan kaya perspektif. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna, sehingga adanya kajian lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih luas akan sangat bermanfaat dalam memperdalam pemahaman tentang konsep mubazir dalam Al-Qur'an.
2. Sebagai bentuk relevansi dari penelitian ini, penulis berharap agar hasil kajian ini dapat menjadi dorongan bagi setiap individu untuk meningkatkan kualitas spiritual dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu membentuk kepribadian yang lebih baik dan seimbang antara pemahaman nilai-nilai agama dengan perilaku nyata. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca, khususnya bagi civitas akademika di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang ingin mengangkat tema serupa.
3. Bagi peneliti selanjutnya semoga Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya untuk memperluas kajian tentang konsep mubazir dan perilaku konsumtif masyarakat modern terkhusus terhadap fenomena membeli petasan pada Malam Raya Idul Fitri dalam konteks yang lebih luas, seperti gaya hidup digital, belanja daring, atau pemborosan dalam sektor ekonomi kreatif. Dengan pendekatan interdisipliner antara tafsir Al-Qur'an, ekonomi Islam, dan sosiologi, penelitian mendatang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun pola hidup islami

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Haq dan Irvan Iswandi. *Relevansi Belanja Online Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat*. no. Studi Kasus Kp. Sembung 1, Desa Gunungsembung Kec. Pagaden Subang (2022): 47.
- Ali, Muhammad Hasan, and Dadan Rusmana. "Konsep Mubazir Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (December 2021): 11–29. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15065>.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, Juz 1-10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Al-Qurtubi. *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Azizah, Nurul. "Perilaku Mubazir Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Modern ." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Durkheim,. *Emile. The Elementary Forms of Religious Life*, New York Hlm. 212. Free press, 1995.
- Enghariono, Desi Ari. *Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir, Kajian Al-Qur'an Dan Hadi*. vol 1 (2022).
- . *Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir*. Kajian Al-Qur'an dan Hadis. Vol. 8. 2022.
- Figa Nurul Janna Edo. "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Yang Terkandung Dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqan Ayat 67-68 Dan Relevansinya Dalam Materi Pendidikan Islam." Institut Agsms Islberam Negeri Curup, 2018. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/243/>.
- Fitri Setia Putri. *Makiyyah Dan Madaniyyah Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*. 2022, hlm 55-56.
- Harun Nasution, *Sejarah Dan Kebudayaan Cina Kuno*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hasani, Syeikh Zadah Faidullah Al. *Faturrahman Li Thalibi Ayatil Qur'an*. n.d.
- Hermi, Helda dan Hayatun Nida. *Memahami Makna Dan Urgensi Asbab Annuzul Qur'an*, No

- 2, *Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*. Vol. 165. 2022. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i2.30>.
- Imam As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Tutunnya Ayat Al-Qur'an*. n.d.
- Imam Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Kasus Historis Industri: Ledakan Gudang/Pabrik Petasan Di Kosambi, Tangerang (2017) — Liputan Terpadu Media Nasional*. n.d.
- katsir, ibnu. *Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- laporan. "Lima Bocah Di Malang Terluka Akibat Petasan Meledak Saat Diracik." *Kota Malang*, 2025.
- Laporan Berita: Petasan Meledak, 5 Anak Di Ponorogo Alami Luka Bakar, MetroTVNews*, 29 Mei 2025; *Dan Tragedi Petasan Di Lombok Tengah, Berbagai Liputan April 2025*. n.d.
- Li Feng. *Ancient Chinese Science and Technology*. Beijing: Peking University Press, 2019.
- Liputan, Foto Dan Laporan. "Belasan Rumah Rusak Akibat Ledakan Bahan Petasan Di Magelang,." *ANTARA/Ramadhan*, March 27, 2023.
- Liu, Xun. *The Origins of Gunpowder in Ancient China*, Beijing: Chinese Heritage Press, 2004, Hlm. 45. n.d.
- Lukmanul Hakim,. *Signifikansi Makkiyah Madaniyah Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an* ", *Pemikiran Islam*. 2022, 97–100.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7. Jilid 7. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- malik, imam. *Sebagaimana Dikutip Dalam Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 15 (Jakarta: Gema Insani, n.d.)*. Jakarta: Gema insani, 2015.
- Malikah, Fatikhatul. "KONSEP MUBAZIR DALAM AL-QUR'AN (RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA BELANJA ONLINE TANGGAL CANTIK." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/44199/>.
- Manna' al-Qaththan. *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*. Dar al-Fikr, 2000.

Maraghi, Ahmad Mustafa al-. *Tafsir Al-Maraghi*,. Jilid 15. Beirut: Dar al-fikr, 2001.

Meydatus Sadiyah dan Habibi Al Amin. *Nilai – Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Sepuluh Perintah Allah (Telaah Tafsir Surah Al-An'am Dan Al-Isra')*”Manajemen Pendidikan Islam : ”. n.d., hlm. 11-12.

Muhardi. *Paradigma Boros Dalam Kegiatan Ekonomi, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*.
Jurnal Sosial Dan Pembangunan, no.1 (2017).
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/165>.

Perdana, Yogi Imam. , *Penafsiran Fakhrudin Al Razi Tentang Ayat-Ayat Israf Dan Tabzir Serta Relevansinya Dengan Kehidupan Modern*. urnal Keislaman Dan Peradaban, no. 2 (2018).

Prifianza Verda Kirana. *Asbabun Nuzul Dan Urgensinya Memahami Makna Al-Qur'an, Ilmu Pendidikan Dan Agama Islam*. no 1 (2022): 30–31 (n.d.).
<https://jurnal.educatia.id/ojs3/index.php/educatia/article/view/6>.

Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah*. n.d.

———. *Tafsir Al Misbah*. n.d.

———. *Tafsir Al Misbah*. Jilid 5. n.d.

Rofiqoh. “Makna Tabzir Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir al-Misbah.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

———. “Makna Tabzir Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir al-Misbah.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/14703/>.

Rusmana, Muhammad Hasan Ali and Dadan. *Konsep Mubazir Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'*. Jurnal Riset Agama 1, no. 3 (December 2021).
<https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15065>.

Rusmana, Muhammad Hasan Ali dan Dadan. *Konsep Mubazir Dalam Al-Qur'an : Studi Tafsir*

- Maudhu'i. Studi Tafsir Maudhu'i, Riset Agama, no.3 (2021).
- Setiawan, Wawan. *Wawan Setiawan, Kimia Bahan Peledak Dan Aplikasinya*. Bandung: ITB press, 2017.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 7. n.d.
- Subhi al-Salih,. *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988.
- Suhartawan, Budi. *Al-Qur'an Tentang Moderasi Beragama “, Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. no. 2 (2021). <http://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/75>.
- . *Wawasan Al-Qur'an Tentang Moderasi Beragama “ Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*'. No 2. 2021. <http://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/75>.
- Sulastri, Aisyah. “Mubadzir Dan Israf Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Al-Kasysyaf'an Haqaiq al-Tanzil Wa 'Uyun al-Aqawil Fi Wujud al-Ta'Wil)” (.” *Institut Ilmu Alquran*, 2019.
- Sulastri, Aisyah. “Mubazir Dan Israf Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir al-Kasysyaf 'an Haqaiq at-Tanzil Wa 'Uyun al-Aqawil Fi Wujud at-Ta'Wil)” (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019).” *Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, 2019.
- Suryani N. “Dampak Ekonomi Penjualan Petasan Menjelang Lebaran.” *Jurnal Sosial Ekonomi Islam* 5 no. 2 (2019): hlm. 98.
- Suyuthi, Jalaluddin al-. *Ad-Durr al-Mantsur Fi at-Tafsir Bil-Ma'tsur*. Vol. 2003. Beirut: Dar al-fikr, n.d.
- Syafi'i, Imam. *Dalam Kutipan Buya Hamka Tafsir Al-Azhar*. Jilid 15. Gema insani, 2005.
- tirto. *Fatwa MUI Soal Petasan Dan Kembang Api*. Agustus 2010.
- Tsaury, Bintang Fauzan Izzaturrahim and Adang Muhammad. “Implikasi Pendidikan Q . S . Al-Isra Ayat 26-27 Tentang Larangan Tabdzir Terhadap Upaya Menghindari Perilaku Mubazir.” *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia*. nomer 12, no. tentang Bahan Peledak. (1951).
- Utami, Urpiani Purni. *Festivalisasi Keagamaan Dalam Tradisi Pawai Takbir Keliling Pada*

- Masyarakat Desa Keruak Dalam Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 H.* no. 2 (2024): At-Thariq: Jurnal Studi Islam Dan Budaya 4.
- Yamani, Moh. Tulus. *Memahami Al-Qur ' an Dengan Metode*,. vol. , J-Pai 1 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/321427-memahami-al-quran-dengan-metode-tafsir->.
- Yogi Imam Perdana. *Penafsiran Fahrufin Al Razi Tentang Ayat-Ayat Israf Dan Tabzir Serta Relevansinya Dengan Kehidupan Modern.* no. Jurnal Keislaman dan Peradaban (no 2018). <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/hadharah/article/view/613>.
- Zahri, Iwan Mohammad. “Mengenal Nyomet Mercon, Tradisi Bakar Petasan Di Kuburan Saat Lebaran.” *Okezone Travel*, April 13, 2024.
- Zhang Wei. *The History of Fireworks in China*, (Shanghai: Cultural Heritage Publishing. Shanghai: Cultural Heritage Publishing, 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Syauqi Amin

Tempat/Tanggal Lahir: Bontang, 6 juli 2003

Alamat Rumah : jln. Pontianak 2 RT 23 kec Bontang Barat kel Gunung
Telihan Kalimantan Timur

Nama Ayah : Sundakir L,C

Nama Ibu : Baiq Gusniwati

Alamat Email : Syauqimessi09@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal

Taman Kanak-Islam IT Yabis (2008-2010)

SD IT Yabis (2010-2016)

SMP Tahfidzh Al-Amien Prenduan Madura (2016-2019)

SMA Tahfidzh Al-Amien Prenduan Madura
(2018-2021)

- Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Madura (2016-2021)

Pengabdian Pondok Pesantren Al-Amien (2021-2022)

UIN Maulana Malik Ibrahim

(2022-sekarang)

Pondok Pesantren Daqizh Malang

(2023- sekarang)

